

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN & PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG





PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN & PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

TIM PENYUSUN:

Counter Trafficking and Labour Migration Unit,
International Organization for Migration (IOM) Indonesia
Kementearin Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

PRODUKSI:

International Organization for Migration (IOM) Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip migrasi yang aman, tertib dan manusiawi, yang menguntungkan bagi migran dan masyarakat. Sebagai lembaga antar pemerintah, IOM bersama dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat nasional dan sub-nasional memproduksi sebuah publikasi berjudul “Pedoman Teknis untuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Anti-Trafficking Task Forces/ GT PPTPPO) yang Efektif” dan didukung oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

Isi dari Buku Panduan ini telah dikonsultasikan dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pendapat yang termuat dalam buku ini adalah murni pendapat penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab IOM Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Penerbit: *International Organization for Migration (IOM) Indonesia*
Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46, Jakarta 12930
Tel : +62 21 5795 1275
Fax : +62 21 5795 1274
Email : iomjakarta@iom.int
Website : <https://indonesia.iom.int/>

Editor : Counter- Trafficking Unit, IOM Indonesia
Layout : PT Aksara Buana
Printing : PT Aksara Buana
Gambar sampul : Arief Nazary

© 2019 International Organization for Migration

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk menerbitkan ulang bagian apapun dari publikasi ini, menyimpan atau memindahkannya dalam segala macam bentuk atau cara, secara elektronik, mekanis, penyalinan, atau pencatatan ulang, tanpa izin tertulis dari penyusun.



British Embassy
Jakarta



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



Kata Pengantar

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga “Buku Panduan Teknis Pengoperasian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Efektif” dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini berhasil disusun atas kerja sama yang baik antar berbagai pihak khususnya *International Organization for Migration (IOM)* Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.


Dalam rangka mensinergikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPPO/Gugus Tugas), maka diperlukan sebuah upaya untuk mengkoordinasikan anggota Gugus Tugas baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, buku panduan ini hadir sebagai rujukan bagi anggota Gugus Tugas baik di pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi koordinasi gugus tugas yang efektif dan efisien.

Panduan teknis ini juga diterbitkan sebagai salah satu upaya memperkuat peran Gugus Tugas dalam menanggulangi kasus TPPO di Indonesia. Serangkaian petunjuk teknis diberikan dalam panduan ini, mulai dari tahapan pembentukan Gugus Tugas serta pengoperasian Gugus Tugas yang efektif seperti penyusunan anggaran, pengembangan program kerja dalam rencana aksi, dan monitoring tindak lanjut dari program yang telah disusun. Panduan ini juga dilengkapi dengan beberapa contoh praktik terbaik dari operasional Gugus Tugas baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dengan demikian, kami berharap petunjuk teknis tersebut dapat bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya oleh setiap Gugus Tugas, utamanya ditingkat provinsi dan daerah. Sesuai dengan harapan kita bersama, Gugus Tugas yang efektif berkontribusi besar bagi terwujudnya pencegahan dan penanganan TPPO yang efektif dan efisien, dan pada akhirnya berkontribusi pada usaha pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kejahatan TPPO.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangsih para pihak dalam penyusunan buku Panduan ini. Saya yakin, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak dapat berjalan sendiri tanpa kerjasama dan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait serta masyarakat.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.S., Ph.D.

Kata Pengantar

Kepala Misi International Organization for Migration (IOM) Indonesia

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan terorganisir yang seringkali dilakukan oleh organisasi lintas batas negara. Sejak tahun 2014, *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia telah berperan aktif membantu Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menangani kasus TPPO. Komitmen upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO ini dilakukan berbagai pihak termasuk Pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi regional hingga Internasional. Lebih lanjut, IOM bekerja sama dengan Pemerintah, Lembaga non-pemerintah, serta Akademisi untuk memberantas TPPO menggunakan strategi 5P yaitu: *Prevention* (Pencegahan), *Protection* (Perlindungan), *Prosecution* (Penuntutan), *Policy* (Kebijakan), dan *Partenship* (Kerja Sama).

Sejalan dengan hal tersebut, IOM Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) selaku Ketua Harian Gugus Tugas Pemberantasan TPPO (GT-PPTPPO) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selaku Wakil Ketua Harian GT-PPTPPO mengimplementasikan program bertajuk "*Better Data and Better Protection*". Program ini didanai oleh Kedutaan Besar Kerajaan Inggris di Indonesia.

Penyusunan **Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Efektif** bertujuan untuk menjadi dokumen pendukung dalam pembentukan dan pengoperasian GT-PPTPPO tingkat Subnasional. Pedoman ini dirancang dengan berfokus pada beberapa langkah praktis terkait sifat GT-PPTPPO, pengoperasian dan struktur organisasi, pembentukan GT-PPTPPO, pemetaan potensi dan pengembangan rencana aksi, anggaran, koordinasi dan pelaporan, serta evaluasi dan pengawasan. Pedoman ini juga ditujukan agar target pembaca utamanya entitas pemerintah tingkat sub-nasional dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengoperasikan GT-PPTPPO berdasarkan mandat GT-PPTPPO Nasional untuk memberantas TPPO dan memberikan pendampingan bagi saksi dan korban TPPO di Indonesia secara efektif.

Pedoman teknis ini disusun atas kerja sama dan serangkaian pertemuan kelompok kerja yang terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketengakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, BNP2TKI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan, LPSK, dan para akademisi. Pihak tersebut di atas telah memberikan kontribusi aktif dan signifikan dalam memberi masukan dan rekomendasi terhadap pedoman teknis ini. Kami berharap pedoman teknis ini dapat menjadi cerminan atas seluruh rangkaian temuan dan rekomendasi yang disampaikan selama pertemuan dan diskusi yang telah berlangsung.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Yohana Susana Yambise, M.A, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian GT-PPTPPO. Penghargaan tulus kami juga kepada Prof. Vennetia Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO, Ir. Destri Handayani, ME. dan juga kepada seluruh Staff Kementerian yang telah berupaya dan berkontribusi selama proses penyusunan pedoman teknis ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Roos Diana Iskandar, selaku Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Perempuan dari Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan yang telah memberikan masukan dan rekomendasi. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk tim *Counter Trafficking Unit*, Among Resi, Katherine Juliani, Asep Zulhijar, Sarah Astried, Felicia Clarissa dan Kateryna Ardanyan.

Akhir kata, kami berharap dengan tulus bahwa pedoman teknis ini akan bermanfaat bagi setiap pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi signifikan bagi upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas TPPO di Indonesia.

Jakarta, Juli 2019

Kepala Misi IOM Indonesia (*Ad interim*)



Dejan Micevski



Daftar Isi

Daftar Isi	7
Akronim	8
Pendahuluan	9
1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait	11
1.1. Perundang-Undangan Utama	13
1.2. Mekanisme Koordinasi	16
1.3. Bidang yang Tanggung Jawab	16
2. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
2.1. Definisi dan Konsep	21
2.2. Hal-Hal Penting untuk Diketahui	22
2.3. Indikator TPPO	23
2.4. Contoh Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang	28
3. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Gugus Tugas TPPO	31
4. Pengoperasian Gugus Tugas PPTPPO	35
4.1. Susunan dan Kepemimpinan Gugus Tugas PPTPPO	37
4.2. Pembentukan GT-PPTPPO	44
4.3. Sub Gugus Tugas TPPO	45
4.4. Kemitraan Strategis	47
4.5. Rencana Aksi	50
4.6. Anggaran Anti-TPPO	53
4.7. Koordinasi	57
4.8. Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran	61
4.9. Pelaporan	65
5. Pelatihan dan Pengembangan	67
6. Bidang-Bidang Pelibatan	73
7. Tantangan Operasional	83
Lampiran	71



Akronim

TIP	<i>Trafficking in Persons</i>
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Manusia
GUGUS TUGAS/ GTPPTPPO	<i>Anti-Trafficking Task Force</i> Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sub-GT	<i>Sub-Task-Force</i> Sub-Gugus Tugas
Gol	<i>Government of Indonesia</i> Pemerintah Indonesia
IOM	<i>International Organization for Migration</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i> Lembaga Swadaya Masyarakat
Korban	<i>Victim of Trafficking</i> Korban Perdagangan Orang

Pendahuluan

Perdagangan manusia, seringkali disebut sebagai perbudakan modern, merupakan tindak kejahatan yang menguntungkan yang melanggar hak asasi manusia sehingga mempengaruhi individu, masyarakat dan negara. Tindak kejahatan tersebut bersifat laten dan kerap kali dikelilingi oleh ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Para korban perdagangan orang cenderung untuk tidak melaporkan tindak kejahatan tersebut karena mereka tidak menganggap diri mereka sendiri sebagai korban (terkadang menyalahkan diri sendiri akan apa yang terjadi), tidak memahami bantuan yang tersedia atau khawatir terhadap stigma dan konsekuensi yang timbul apabila kisah itu tersebar. Upaya proaktif dan kolaboratif dari para penyedia layanan khusus sangat penting untuk menjamin identifikasi secara tepat waktu dan perlindungan korban perdagangan manusia yang berorientasi pada: korban selamat; deteksi dan penuntutan tindak kejahatan; serta pencegahan dan peningkatan kesadaran dengan sasaran kelompok populasi yang rentan dan berisiko.

Di Indonesia, laki-laki, perempuan dan anak-anak termasuk dalam korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis dan pelaku kriminal yang dipaksakan demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagang orang yang dapat merusak kehidupan para korban dan keluarga mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Indonesia mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang baik ditingkat nasional, provinsi dan kotamadya/kabupaten (Gugus Tugas PPTPO) untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam kegiatan pencegahan, perlindungan dan penuntutan melawan perdagangan orang melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah lainnya.

Pedoman Teknis untuk Gugus Tugas TPPO yang Efektif (selanjutnya disebut Pedoman) ini dikembangkan atas kerjasama IOM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dengan dukungan dari Kedutaan Inggris di Jakarta, sebagai panduan langkah demi langkah praktis dan manual untuk membantu pemerintah di tingkat daerah dalam membentuk dan menyelenggarakan Gugus Tugas dengan tujuan meningkatkan penanganan yang efisien dan terkoordinasi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perlindungan para korban dan aksesibilitas layanan melawan perdagangan orang di tingkat nasional dan daerah.

Pedoman ini merupakan dokumen “hidup” yang dinamis yang dapat disunting dan dimutakhirkan dengan praktik-praktik dan pendekatan-pendekatan baru.

1

Peraturan Perundang- Undangan Terkait



1.1. Perundang-Undangan Utama

Nama Dokumen	Uraian
<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>	<p>Mendefinisikan Perdagangan Orang (<i>Trafficking in Persons/TIP</i>) dalam Pasal 1 sebagai berikut:</p> <p><i>Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi</i></p> <p>Mengatur hukuman terhadap tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pasal 2-18, termasuk ketentuan yang mengatur penalti terhadap upaya untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dan klausul yang mengatur prinsip non-kriminalisasi para korban akibat pelanggaran yang mungkin telah mereka lakukan selama berlangsungnya perdagangan terhadap mereka.</p> <p>Menggarisbawahi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan kejahatan lainnya yang berkaitan dengan TPPO; • Investigasi, penuntutan dan pemeriksaan dalam proses peradilan; • Perlindungan terhadap para korban dan saksi (yang meliputi pembentukan (a) unit layanan khusus di kantor polisi setempat di setiap provinsi/kabupaten/kotamadya untuk tujuan pemeriksaan saksi dan/atau korban selama investigasi kasus-kasus perdagangan Orang dan (b) pusat pelayanan terpadu di setiap kabupaten/kotamadya untuk para saksi atau korban) • Kerja sama internasional dan partisipasi masyarakat. <p>Mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas (pasal 58):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. (2) Untuk mencapai efektivitas dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah membentuk Gugus Tugas yang terdiri atas perwakilan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi. (9) [Setiap] Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas yang terdiri atas perwakilan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang <i>Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum</i></p>	<p>Mengesahkan dan memasukkan ke dalam perundang-undangan nasional “instrumen pokok secara global, yang mengikat secara hukum untuk memberantas perdagangan orang,” (Laporan dari Konferensi Negara Pihak dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir dalam sesi ke-empatnya, yang diselenggarakan di Wina tanggal 8 sampai dengan 17 Oktober 2008 (CTOC/COP/2008/19), keputusan 4/4) yang menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, melindungi dan membantu para korban perdagangan orang, dengan pengecualian berikut ini:</p>

Nama Dokumen	Uraian
<p><i>Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, untuk Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir.</i></p>	<p>Mengesahkan dan memasukkan ke dalam perundang-undangan nasional “instrumen pokok secara global, yang mengikat secara hukum untuk memberantas perdagangan orang,” (Laporan dari Konferensi Negara Pihak dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir dalam sesi ke-empatnya, yang diselenggarakan di Wina tanggal 8 sampai dengan 17 Oktober 2008 (CTOC/COP/2008/19), keputusan 4/4) yang menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, melindungi dan membantu para korban perdagangan orang, dengan pengecualian berikut ini:</p> <p>Pernyataan: “..., Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Huruf c Protokol akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara;”</p> <p>Pensyaratan: “..., Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat ketentuan Pasal 15 (2) dan berpendirian bahwa apabila timbul perselisihan [-perselisihan] yang berkaitan dengan penafsiran dan penerapan Protokol yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam Ayat (1) Pasal tersebut, hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Peradilan Internasional berdasarkan kesepakatan semua Pihak yang berselisih;” (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en)</p>
<p>Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>Peraturan ini menetapkan susunan Gugus Tugas, menunjuk Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Koordinator Gugus Tugas Nasional dan menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi ketua harian.</p> <p>Pasal 4 mengatur tugas-tugas Gugus Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang Melaksanakan advokasi, sosialisasi informasi, pelatihan dan mendorong kerja sama Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban (rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial) Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum Melaksanakan mekanisme pelaporan dan evaluasi <p>Pasal 14 mengatur bahwa fungsi, struktur organisasi, keanggotaan dan penganggaran Gugus Tugas nasional berlaku untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>
<p>Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Orang.</p>	<p>Rencana Aksi Nasional (<i>National Action Plan/RAN</i>) berisi pedoman bagi upaya-upaya Gugus Tugas dalam pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang, termasuk penyelenggaraan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. RAN berisi garis besar rencana aksi untuk sub-Gugus Tugas yang dikategorikan dalam 6 kelompok tematis sesuai dengan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 (menambahkan Sub-Gugus Tugas Penegakan Hukum, dipimpin oleh Kepolisian Nasional Indonesia).</p>

Nama Dokumen	Uraian
<p>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).</p>	<p>Acuan terperinci untuk semua pemangku kepentingan anti-perdagangan orang yang berisikan pedoman pembentukan dan pedoman kerja Gugus Tugas Nasional, provinsi, kabupaten/kota dan sub-Gugus Tugas, termasuk aspek-aspek keanggotaan, koordinasi, kerja sama, perencanaan dan penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.</p>
<p>Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.</p>	<p>Pasal 5 berisi garis besar bidang-bidang prioritas untuk pencegahan dan perlindungan korban Perdagangan Orang berbasis masyarakat dan komunitas. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan dan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dalam struktur di bawah pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerahnya. Apabila tidak terdapat peraturan daerah tentang Pusat Pelayanan tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan Peraturan ini sebagai dasar (pasal 6). Peraturan ini mendorong pembentukan Pusat Pelayanan di daerah-daerah perbatasan (pasal 6) dan perwakilan Indonesia di luar negeri (pasal 18).</p>
<p>Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Gugus Tugas) Nasional (perubahan ke-2).</p>	<p>Fungsi sekretariat adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan dukungan teknis dalam kegiatan operasional Ketua Gugus Tugas Nasional dan Ketua Harian Gugus Tugas; b. Mempersiapkan kegiatan untuk koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan tindak lanjut program-program Gugus Tugas nasional; c. Mengumpulkan, melakukan penilaian dan menyajikan data dan memberikan evaluasi program-program sekretariat.

1.2. Mekanisme Koordinasi

Badan Koordinasi	Peran
<i>Gugus Tugas Tingkat Nasional</i>	Mengkoordinasikan upaya-upaya anti-perdagangan orang di tingkat nasional, termasuk pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban dan penuntutan tindak pidana. Diketahui oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mengkoordinasi Gugus Tugas di 19 kementerian, mencakup enam Sub-Gugus Tugas yang mengembangkan rencana aksi dan anggaran untuk program penanganan perdagangan orang.
<i>Gugus Tugas Tingkat Provinsi/ Kotamadya/ Kabupaten</i>	Mengkoordinasikan upaya-upaya anti-perdagangan orang di tingkat daerah, termasuk pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban dan penuntutan tindak pidana melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas daerah lainnya. Diketahui oleh unit kerja daerah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. Bidang yang Tanggung Jawab

Lembaga Negara yang Bertanggung Jawab atas Penanganan Perdagangan Orang di Indonesia

Lembaga Negara	Peran
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang diketuai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengkoordinasikan upaya-upaya anti-perdagangan orang di tingkat nasional, termasuk pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban dan penuntutan tindak pidana. Diketahui oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mengkoordinasi Gugus Tugas di 19 kementerian, mencakup enam Sub-Gugus Tugas yang mengembangkan rencana aksi dan anggaran untuk program penanganan perdagangan orang.
Gugus Tugas Tingkat Provinsi/ Kotamadya/ Kabupaten	Badan koordinasi yang bertugas untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang; b. memberikan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama; c. memantau perkembangan dalam pemberian perlindungan kepada korban, termasuk rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi sosial; d. memantau penegakan hukum; dan e. melakukan pelaporan dan evaluasi.
Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Koordinator Nasional yang bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Harian yang bertanggung jawab atas koordinasi harian

Lembaga Negara	Peran
Kementerian Pendidikan	Pencegahan Perdagangan Orang dan eksploitasi anak
Kementerian Kesehatan	Perawatan kesehatan dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang (Korban)
Kementerian Sosial	Pemulangan/Reintegrasi Sosial Korban Perdagangan Orang (Korban)
Kementerian Luar Negeri	Pemulangan/Repatriasi Korban Perdagangan Orang (Korban)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengembangan dan harmonisasi norma dan kebijakan anti-Perdagangan Orang
Kepolisian Republik Indonesia	Deteksi dan investigasi kasus-kasus Perdagangan Orang, perlindungan korban/saksi
Pusat Pelayanan Terpadu	Pusat pelayanan dan perlindungan korban Perdagangan Orang
Sekretariat	Dukungan teknis dan administrasi terhadap penyelenggaraan Gugus Tugas

2


Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang



2.1. Definisi dan Konsep

Definisi Perdagangan Orang (*trafficking in person/TIP*) dijelaskan lebih lengkap dalam Undang-Undang No. 21/2007 Pasal 2(1) sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Definisi perdagangan orang terdiri atas tiga unsur, yaitu: PROSES yang dilakukan dengan menggunakan beberapa CARA untuk TUJUAN eksploitasi. PROSES, CARA dan TUJUAN (UU No. 21/2007 Pasal 1(1)) dapat dirangkum sebagai berikut:



Dalam mengidentifikasi korban, **PROSES, CARA** dan **TUJUAN** harus **ada** dan **saling terhubung** untuk situasi “perdagangan orang”.

Catatan penting untuk definisi tersebut:

- Fakta bahwa seseorang “setuju” terhadap eksploitasi yang dimaksud tidak relevan apabila salah satu CARA tersebut digunakan.
- Setiap orang dewasa yang mengalami (sekurang-kurangnya) **salah satu** PROSES dengan (sekurang-kurangnya) **salah satu** CARA untuk (sekurang-kurangnya) **salah satu** TUJUAN dapat dianggap sebagai korban perdagangan orang.
- Unsur **perpindahan (transportasi)**: (a) **tidak** selalu harus ada apabila PROSES lain digunakan; (b) apabila ada, **tidak** selalu harus berupa pelintasan batas internasional.

2.2. Hal-Hal Penting untuk Diketahui

Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia

Perdagangan Orang berbeda dengan penyelundupan manusia. Definisi penyelundupan manusia terdapat pada **Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat 32 tentang Imigrasi**.

“People Smuggling shall mean any act aims to seek advantage, either direct or indirect, for him/herself or for other people who carry someone or a group of people, either organized or nonorganized, or order other people to carry someone or a group of people either organized or non-organized, which having no valid right to enter or exit the Indonesian Territory and/or enter into other country’s territory in which such people have no right to enter legally into the territory either using valid document or false document, or without using Travel Document, either through immigration check or not”

Empat perbedaan antara perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat dikategorikan melalui table berikut ini:

	Perdagangan Orang	Penyelundupan Manusia
Tujuan	Eksplorasi	Finansial atau keuntungan material
Persetujuan	Persetujuan tidak berlaku	Persetujuan berlaku
Transnasionalitas	Tidak Dibutuhkan	Dibutuhkan
Kriminal	Terhadap Manusia	Terhadap Negara

Namun, proses terjadinya perdagangan orang dan penyelundupan manusia dapat saling berkaitan dan perbedaan antar kedua tindak kriminal tersebut sangat sulit di bedakan. **Ketika hubungan pelaku penyelundupan dan korban tidak sampai hanya pada proses masuknya korban ke negara lain, tetapi pelaku juga terus memegang kontrol korban tersebut, sebagai contoh memaksa dia untuk kerja pada kondisi eksploitasi menggunakan ancaman atau paksaan atau cara lainnya, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak perdagangan orang.**

Perbedaan antara Perdagangan Orang dan Kondisi Kerja yang buruk

Pekerja bisa didapati bekerja pada kondisi kerja yang buruk, gaji yang kurang mencukupi atau lingkungan yang tidak sehat misalnya, tanpa adanya pemaksaan untuk bekerja di tempat seperti itu. Sama halnya dengan pekerja yang menanggung kondisi pekerjaan yang buruk (seperti kerja lembur dengan gaji yang kurang memadai) Karena kebutuhan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja tidak serta merta dikasifikasikan sebagai perdagangan orang. Hal yang sama berlaku pada memperkerjakan pekerja migran secara illegal, dimana tidak serta merta termasuk pada kasus perdagangan orang. Kasus-kasus diatas harus di kaji lebih dalam berdasarkan PROSES-CARA-TUJUAN terlebih dahulu untuk menentukan apakah situasi tersebut termasuk kasus perdagangan orang. Sebagai tambahan bahwa kondisi kerja yang buruk, pekerja illegal atau kasus lainnya dapat membuat pekerja atau **migran rentan** terhadap TPPO.

Perdagangan Orang dan Pekerja dibawah umur

Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap anak diakui sebagai bentuk terburuk dari tindakan pekerja anak menurut Konvensi ILO mengenai Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak (*Worst Forms of Child Labour Convention*, 1999 (No.182). Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak telah

mengembangkan definisi operasional perdagangan anak dan eksploitasi, yang mencerminkan persyaratan definisi perdagangan orang secara internasional tentang tindakan dan tujuan eksploitatif. Menurut definisi ini, dalam konteks perdagangan anak, eksploitasi didefinisikan sebagai berikut:

- semua bentuk perbudakan atau praktik serupa perbudakan
- jeratan hutang dan perbudakan serta kerja paksa, termasuk paksaan atau perekrutan anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata (C182, Pasal 3 (a));
- penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno (C182, Pasal 3 (b));
- penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk kegiatan ilegal, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan (C182, Pasal 3 (c));
- pekerjaan yang, berdasarkan sifatnya atau keadaan di mana itu dilakukan, kemungkinan besar akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak (C182, Pasal 3 (d) dan C138, Pasal 3);
- pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia minimum untuk masuk ke pekerjaan (C138, Artikel 2 & 7).

Apa yang termasuk eksploitasi seksual? Bisakah seseorang menyetujui eksploitasi seksual?

Eksploitasi seksual meliputi, antara lain, prostitusi paksa, pornografi, dan layanan seksual di bar, hotel, spa dan panti pijat, bisnis hiburan.

Bagaimana jika dikatakan bahwa orang tersebut secara sukarela membuat pilihan untuk menyediakan layanan seks komersial? Apa pertimbangan yang bisa membuat pernyataan ini tidak relevan. Jika orang tersebut adalah seorang anak (di bawah 18), tidak perlu membuktikan penggunaan cara apa pun untuk memaksa atau menipu dia. Persetujuan seorang anak untuk eksploitasi seksual tidak pernah dianggap sah. Jika orang yang melakukan kegiatan seksual sebagaimana tercantum di atas adalah orang dewasa, persetujuan itu juga tidak relevan jika ada cara yang tercantum dalam kolom CARA yang telah digunakan untuk menempatkan orang tersebut dalam segala bentuk eksploitasi seksual.

2.3. Indikator TPPO

Perdagangan orang kerap tidak dapat diidentifikasi karena kerap kali korban tidak meminta bantuan yang disebabkan oleh berbagai alasan. Kadang-kadang, mereka akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada mereka, kadang juga mereka tidak menyadari bahwa hak-hak mereka dilecehkan atau tidak tahu bahwa bantuan dapat disediakan untuk mereka. Para penegak hukum yang langsung menangani korban kerap kali tidak dapat mengidentifikasi tanda (indikator) langsung atau tidak langsung dari TPPO. Harap dicatat bahwa tidak ada perubahan menyeluruh untuk mencerminkan modus operandi pedagang orang. Selain itu, tidak semua dari korban bersedia hadir dalam proses hukum atas kasus yang mereka hadapi.



Indikator Perdagangan Orang untuk Eksploitasi Seksual



TUJUAN

Apakah Anda menemukan tanda-tanda berikut ini sebagai korban yang dieksploitasi secara seksual?

- Orang tersebut tidak dapat menolak klien, dipaksa berhubungan seks tanpa menghiraukan apakah dia sakit atau hamil dan tanpa kondom.
- Orang tersebut tidak menyimpan uangnya dan harus menyerahkannya kepada orang lain.
- Orang itu selalu ditemani saat dia keluar.
- Orang tersebut tidak diberikan waktu istirahat, hari libur, dan waktu luang, atau harus bekerja berdasarkan panggilan. Orang tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa persetujuan.



PROSES

Apakah Anda menemukan beberapa tanda berikut?

REKRUTMENT

- Orang itu tidak tahu di mana dia akan bekerja.
- Orang tersebut harus membayar biaya yang berlebihan untuk perekrutan.
- Orang tersebut tidak memiliki kontrak kerja, syarat dan ketentuannya tidak didefinisikan dengan baik, kontrak kerja ditulis dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Orang tersebut.

TRANSPORTASI, TRANSFER

- Orang tersebut tidak mengatur transportasi atau tidak tahu rute perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan.
- Orang tersebut menunjukkan rasa takut terhadap tanda-tanda pria atau wanita yang menemaninya.
- Orang ketiga memberikan paspor kepada orang tersebut tepat sebelum melintasi perbatasan.
- Melakukan perjalanan dalam grup tanpa tidak mengenal satu sama lain.

TRANSIT, PENERIMAAN

- Orang tersebut hidup dan tidur di tempat kerja.
- Kamar tidur terlalu ramai, tidak sehat, dan tidak ada fasilitas kebersihan dasar, dengan privasi terbatas atau tidak ada hak privasi.
- Orang tersebut memiliki kebebasan terbatas untuk pindah di tempatnya



CARA

Apakah Anda menemukan beberapa tanda berikut?

ANCAMAN

- Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan kecemasan, terutama di hadapan supervisor, manajer, atau pria atau wanita yang menemaninya selama transportasi, transfer atau penyeberangan perbatasan.

- Orang tersebut membuat pernyataan yang tidak jelas atau menunjukkan indoktrinasi.
- Pria atau wanita yang menemani Orang tersebut menunjukkan agresi terhadap Orang tersebut.

PENGGUNAAN KEKUASAAN

- Orang tersebut memiliki luka yang terlihat (mis. Memar, bekas luka, luka pada mulut dan gigi, luka bakar akibat rokok).
- Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda bahwa dia cemas atau takut (mis. Berkeringat, gemetar, sulit menanggapi pertanyaan secara langsung, menghindari kontak mata karena alasan yang tidak berkaitan dengan budaya).
- Orang tersebut sering mengunjungi pusat darurat untuk cedera, IMS, aborsi.

PEMBATASAN GERAKAN

- Orang tersebut tinggal dan bekerja di lokasi yang sama.
- Ada mekanisme kontrol tempat pelacuran atau tempat kerja, seperti pengawasan video, tanda peringatan agar orang tidak pergi, jendela atau jendela yang tidak dapat diakses dengan palang, pintu terkunci, dll.
- Orang tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain oleh mucikari (atau manajer tempat hiburan) tanpa persetujuannya.

ISOLASI

- Orang tersebut tidak tahu lokasi atau alamatnya
- Tempat kerja berada di lokasi terpencil yang sulit dijangkau dengan transportasi umum atau pribadi.
- Orang tersebut memiliki akses terbatas atau tidak ada sama sekali ke alat komunikasi (mis. Telepon, surat, internet).
- Mucikari / majikan bersikeras menjawab pertanyaan atas nama Orang dan / atau menerjemahkan semua percakapan.

PENYIMPANAN DOKUMEN

- Orang tersebut tidak memiliki akses ke dokumen ID-nya (paspor, kartu ID, visa, izin kerja atau tempat tinggal) atau barang-barang pribadi lainnya yang berharga (tiket pulang) dan tidak dapat mengaksesnya berdasarkan permintaan.
- Pelacur lain (atau pekerja) berada dalam situasi yang sama, tanpa akses ke Dokumen ID mereka.
- Dokumen identitas tampaknya dipalsukan.

PENAHANAN UPAH

- Orang tersebut harus memberikan semua uang yang diperolehnya dari klien kepada atasannya.
- Majikan tidak dapat menunjukkan kontrak kerja atau bukti bahwa upah telah dibayarkan kepada Orang tersebut, atau dokumen ketenagakerjaan dan catatan upah telah diubah.
- Pembayaran tidak teratur dan / atau sering tertunda
- Orang tersebut tidak tahu berapa penghasilannya.

PENIPUAN

- Orang tersebut tidak tahu bahwa dia harus melacurkan atau menyediakan layanan seksual.

- Syarat dan ketentuan kerja yang sebenarnya berbeda dari yang dijanjikan secara lisan atau tertulis.
- Orang tersebut menandatangani kontrak kerja baru pada saat kedatangan di tempat kerja.

PENYALAHGUNAAN KERENTANAN

- Orang tersebut berada dalam situasi administrasi ilegal dan tidak memiliki izin tinggal atau izin kerja.
- Orang tersebut termasuk dalam kelompok yang didiskriminasi atau tidak memiliki hak yang sama dalam masyarakat (mis. Berdasarkan jenis kelamin, status pengungsi / suaka, etnis, cacat, status yatim, atau menjadi bagian dari kelompok agama atau budaya minoritas).
- Orang tersebut memiliki pendidikan terbatas dan / atau buta huruf atau tidak tahu bahasa setempat.
- Orang tersebut berada dalam situasi di mana dia tergantung dalam berbagai cara (mis. Bergantung pada majikan untuk akomodasi, makanan, dan pekerjaan kerabat atau tunjangan lainnya).
- Orang tersebut terikat secara emosional dan ekonomi dengan majikan / perekrut (mis. Karena hubungan romantis atau hubungan darah).
- Orang itu mengacu pada kepercayaan agama atau budaya dengan rasa takut.

JERAT HUTANG

- Orang tersebut harus membayar biaya yang berlebihan untuk perekrutan, akomodasi transportasi, makanan, alat atau peralatan keselamatan yang dikurangkan langsung dari upah Orang tersebut.
- Ketentuan pemotongan upah tidak jelas atau dimanipulasi.
- Orang tersebut harus bekerja untuk membayar kembali utang yang benar-benar terjadi atau diwariskan.
- Orang tua menerima pembayaran sebagai imbalan agar anak mereka pergi dengan pelaku

Indikator Perdagangan Orang untuk Eksploitasi Tenaga Kerja



TUJUAN

Apakah Anda menemukan beberapa tanda berikut ini bahwa orang tersebut adalah korban eksploitasi tenaga kerja?

- Buruknya kondisi kerja merupakan pelanggaran berat terhadap undang-undang perburuhan dan perjanjian kerja bersama.
- Pekerja ditolak istirahat, hari libur, dan waktu luang atau bekerja sesuai panggilan.
- Majikan tidak dapat menunjukkan kontrak kerja, asuransi, atau tidak mendaftarkan pada asuransi untuk Orang tersebut.
- Pekerja tidak tahu berapa penghasilannya.



TINDAKAN

Apakah Anda menemukan beberapa tanda berikut?

REKRUTMEN

- Orang itu tidak tahu di mana dia akan bekerja.
- Orang tersebut membayar biaya yang berlebihan untuk perekrutan.
- Orang tersebut tidak memiliki kontrak kerja, syarat dan ketentuannya tidak didefinisikan dengan baik, atau kontrak kerja ditulis dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Orang tersebut.

TRANSPORTASI, TRANSFER

- Orang tersebut tidak mengatur transportasi atau tidak tahu rute perjalanan dari tempat asal ke tujuan.
- Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda ketakutan pada pria atau wanita yang menemaninya.
- Orang ketiga mengembalikan paspor kepada Orang tersebut tepat sebelum melintasi perbatasan.
- Wisatawan dalam grup tampaknya tidak saling kenal.

TRANSIT DAN PENERIMAAN

- Orang tersebut hidup dan tidur di tempat kerja.
- Area tidur terlalu padat, tidak sehat, dan tidak ada fasilitas kebersihan dasar, dengan privasi terbatas atau tidak ada privasi.
- Orang tersebut memiliki kebebasan terbatas untuk pindah di tempatnya.



CARA

Apakah Anda menemukan beberapa tanda berikut?

ANCAMAN

- Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan kecemasan, terutama di hadapan pengawas, manajer pria atau wanita yang menemaninya selama transportasi, transfer atau penyeberangan perbatasan.
- Orang tersebut membuat pernyataan yang tidak jelas atau menunjukkan indoktrinasi.
- Pengawas, manajer, atau pria atau wanita yang menemani Orang selama transportasi, transfer atau penyeberangan perbatasan menunjukkan agresi terhadap Orang tersebut.

PENGGUNAAN KEKUASAAN

- Orang tersebut memiliki luka yang terlihat (mis. Memar, bekas luka, luka pada mulut dan gigi, luka bakar akibat rokok).
- Orang tersebut menunjukkan tanda-tanda bahwa dia cemas atau takut (mis. Berkeringat, gemetar, sulit menanggapi pertanyaan secara langsung, menghindari kontak mata karena alasan yang tidak terkait dengan budaya).

PEMBATASAN GERAKAN

- Orang tersebut tinggal dan bekerja di lokasi yang sama.
- Ada mekanisme kontrol di tempat kerja, seperti pengawasan video, tanda peringatan agar orang tidak pergi, jendela atau jendela yang tidak dapat diakses dengan palang, pintu terkunci, dll.

ISOLASI

- Orang tersebut tidak tahu lokasi atau alamatnya.

- Tempat kerja berada di lokasi terpencil yang sulit dijangkau dengan transportasi umum atau pribadi.
- Orang tersebut memiliki akses terbatas atau tidak ada sama sekali ke alat komunikasi (mis. Telepon, surat, internet).
- Majikan mengontrol kontak dengan orang lain atau bersikeras menjawab pertanyaan atas nama Orang dan / atau menerjemahkan semua percakapan.

PENYIMPANAN DOKUMEN

- Orang tersebut tidak memiliki akses ke dokumen ID-nya (paspor, kartu ID, visa, izin kerja atau tempat tinggal) atau barang-barang pribadi lainnya yang berharga (tiket pulang) dan tidak dapat mengaksesnya berdasarkan permintaan.
- Pekerja lain berada dalam situasi yang sama, tanpa akses ke Dokumen ID mereka.
- Dokumen identitas tampaknya dipalsukan.

PENAHANAN UPAH

- Majikan tidak dapat menunjukkan kontrak kerja atau bukti bahwa upah telah dibayarkan kepada Orang tersebut, atau dokumen ketenagakerjaan dan catatan upah telah diubah.
- Pembayaran tidak teratur dan / atau sering tertunda
- Orang tersebut tidak tahu berapa penghasilannya.

PENIPUAN

- Syarat dan ketentuan kerja yang sebenarnya berbeda dari yang dijanjikan secara lisan.
- Orang tersebut menandatangani kontrak kerja baru pada saat kedatangan di tempat kerja.

PENYALAHGUNAAN KERENTANAN

- Orang tersebut berada dalam situasi administrasi ilegal dan tidak memiliki izin tinggal atau izin kerja.
- Orang tersebut termasuk dalam kelompok yang didiskriminasi atau tidak memiliki hak yang sama dalam masyarakat (mis. Berdasarkan jenis kelamin, status pengungsi / suaka, etnis, cacat, status yatim, atau menjadi bagian dari kelompok agama atau budaya minoritas).
- Orang tersebut memiliki pendidikan terbatas dan / atau buta huruf atau tidak tahu bahasa setempat.
- Orang tersebut berada dalam situasi di mana dia tergantung dalam berbagai cara (mis. Bergantung pada majikan untuk akomodasi, makanan, dan pekerjaan kerabat atau tunjangan lainnya).
- Orang itu mengacu pada kepercayaan agama atau budaya dengan rasa takut.
- Orang itu mengacu pada rasa takut terhadap kepercayaan agama atau budaya.

JERAT HUTANG

- Orang tersebut harus membayar biaya yang berlebihan untuk perekrutan, akomodasi transportasi, makanan, alat atau peralatan keselamatan yang dikurangkan langsung dari upah Orang tersebut.
- Ketentuan pemotongan upah tidak jelas atau dimanipulasi.
- Bunga dari upah awal tidak beralasan dan mungkin melebihi batas legal.

- Orang tua menerima pembayaran sebagai imbalan agar anak mereka pergi dengan pelaku

2.4. Contoh Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kasus Wagito

Wagito, lelaki berusia 35 tahun asal Banyuwangi berhasil lari dari Pelabuhan dan melapor ke KBRI Seoul. Badan penuh tattoo, perawakan kekar, dan dengan suara lantang ia melaporkan bahwa dirinya telah ditipu dan mengalami penyiksaan selama bekerja. Wagito memberikan Salinan yang ia simpan selama ini. Ketika ditanya lebih lanjut terkait kondisi kerja Wagito, dia kerap berubah-berubah. Terkadang, ia menyatakan bahwa dirinya bekerja dari jam 5 pagi hingga 11 malam, tetapi di lain kesempatan Wagito menyatakan dia bisa kerja kapan saja tidak tentu jadwalnya.



Wagito memberikan keterangan bahwa banyak orang Indonesia yang bekerja di pelabuhan itu. Mereka diberangkatkan oleh PT yang berbeda dan dijanjikan beragam jenis pekerjaan seperti pabrik, kapal pesiar dan restoran. Tetapi mereka semua akhirnya bekerja pada perusahaan pengangkut logistic di pelabuhan perikanan. Sebelum berangkat, perusahaan memintanya untuk membayar biaya pelatihan sebesar 10 juta, dimana biaya tersebut akan dibayarkan oleh PT terlebih dulu dan dibebankan kepada wagito melalui pemotongan gaji.

Wagito mengikuti pelatihan berenang, menggulung jarring dan pelatihan fisik selama tiga hari. Empat minggu setelah pelatihan, sang agen mendatangnya dan menyerahkan passport, tiket dan perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja, tertulis ia akan bekerja di kapal pesiar dengan gaji USD 450/bulan. Wagito berangkat dari Tegal menuju Jakarta. Di Jakarta ia berkumpul dengan beberapa calon pekerja lainnya. Selama 3 hari di tempat agen, Wagito diperlakukan dengan baik, makan dan minum disediakan meski untuk tidur, Wagito dan pekerja lainnya harus berbagi kamar yang sempit dan hanya beralaskan tikar.

Dari Jakarta, wagito dan ke 16 kawannya diterangkan langsung ke Korea Selatan. Sesampainya di Korea Selatan, seorang agen menjemput mereka dan membawa mereka ke kantor yang terletak tak jauh dari pelabuhan. Esok paginya, ke 16 orang ini dipecah dan dibawa menuju tempat kerja yang terpisah-pisah. Wagito sendiri diberitahu bahwa kapal pesiar tempatnya bekerja belumlah bersandar, sehingga untuk mengisi waktu Wagito akan ditempatkan di perusahaan logistik terlebih dulu. Semua surat dan paspor dipegang oleh agensi dengan alasan untuk kepengurusan dokumen kerja.

Di perusahaan logistik, wagito bertugas di bagian packing. Ia memilah barang dan mengelompokkan barang tersebut sesuai dengan alamat yang tertera.

Untuk pekerjaannya ini, ia mendapatkan gaji USD 200/bulan yang ditransfer secara langsung kepada agensi, karena Wagito tidak memiliki rekening bank Korea. Ia ditempatkan di ruangan kecil bersama 8 teman lainnya, di dalam kompleks perusahaan. Makan dan minum disediakan oleh perusahaan ala kadarnya. Berulang kali ia menanyakan kapan ia akan bekerja di kapal pesiar, namun jawabannya selalu sama, kapal berlutuh sandar. Pernah ia meminta untuk dipindahkan ke tempat lain, namun pihak agensi menyatakan itu tidak mungkin karena tidak ada pekerjaan lain yang tersedia. Jika Wagito memaksakan diri untuk keluar, Wagito akan berurusan dengan polisi, karena ia tak memiliki izin tinggal.

Wagito menjelaskan bahwa kondisi pekerjaan yang sangat buruk, tidak ada kejelasan waktu kerja, tempat tinggal sempit dan susah untuk berkomunikasi dengan pihak luar, karena kendala Bahasa.

3

Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Gugus Tugas TPPO



Gugus Tugas TPPO dibentuk untuk menciptakan koordinasi dan penanganan yang komprehensif terhadap Perdagangan Orang, membangun keterampilan dan keahlian para anggotanya. Gugus Tugas melayani masyarakat dan korban yang selamat dari perdagangan dan seluruh aspek kegiatannya harus mematuhi prinsip-prinsip pedoman berikut ini:

Komitmen	Komitmen terhadap Misi Gugus Tugas berasal dari pemahaman tentang pentingnya pekerjaan Gugus Tugas dan mengarah pada kesadaran akan prioritas terhadap keterlibatan dan kontribusi dalam kegiatan Gugus Tugas.
Kompetensi	Para anggota individu Gugus Tugas harus memahami apa itu Perdagangan Orang dan idealnya, memiliki pengalaman bekerja sama dengan populasi yang rentan. Konsolidasi antara pengetahuan dan keterampilan Gugus Tugas merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Gugus Tugas yang efektif.
Tindakan kolaboratif	Gugus Tugas menciptakan <i>platform</i> untuk para anggota individunya untuk bekerja sama membangun sinergi. Tindakan para anggota Gugus Tugas harus bersifat kolaboratif dan saling melengkapi, tidak bersifat kompetitif atau tumpang tindih.
Nilai-nilai bersama	Gugus Tugas harus mengembangkan pernyataan misinya yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota Gugus Tugas dan dapat menyatukan mereka. Nilai-nilai bersama untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab merupakan “kompas operasional” Gugus Tugas yang mendukung pengambilan keputusan dan mendasari perencanaan kerja Gugus Tugas.
Kepemimpinan yang efektif	Walaupun Gugus Tugas merupakan aksi kolaboratif dari sebuah tim ahli tematis, keberhasilannya sebagian besar bergantung pada kepemimpinan yang efektif yang mampu mengembangkan lingkungan positif, memberdayakan anggota dan mendorong kerja sama di antara mereka.
Konsistensi	Keberhasilan Gugus Tugas seringkali merupakan hasil komitmen beberapa individu yang mendorong Gugus Tugas. Walaupun hal ini memberikan hasil dalam jangka pendek, perubahan sistemik jangka panjang harus dicapai untuk memastikan keberlangsungan kerja Gugus Tugas di samping perubahan kepemimpinan dan pergantian staf.
Kejelasan	Peran dan tanggung jawab Gugus Tugas harus dirumuskan dan dikomunikasikan secara jelas. Kejelasan dalam komunikasi juga harus terwujud dalam kegiatan kerja harian dan disederhanakan dalam seluruh kegiatan.
Aksesibilitas	Tujuan utama Gugus Tugas adalah menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pelayanannya harus dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkan.
Akuntabilitas dan transparansi	Gugus Tugas bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya. Tujuan dan rencana Gugus Tugas harus didefinisikan secara jelas dan dikomunikasikan secara efektif, kegiatannya harus dilaporkan secara reguler dan transparan.

Prinsip-prinsip Kerja dengan Korban Perdagangan Orang

Semua anggota Gugus Tugas harus memahami prinsip kerja dengan para korban perdagangan orang bahkan apabila mereka tidak terlibat dalam pemberian bantuan langsung!

Prinsip-prinsip mendasar:

1. Dilarang Menyakiti
2. Berorientasi pada korban dan pendekatan pertama terhadap korban
3. Memprioritaskan hak asasi dan martabat manusia

4. Non-diskriminasi
5. Kepentingan terbaik anak
6. Pendekatan individu dan keperdulian individual
7. Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi
8. Keselamatan dan keamanan
9. Partisipasi sukarela dan persetujuan atas dasar informasi yang memadai
10. Sensitif terhadap Gender

Sumber: IOM



Pendekatan berbasis korban:

- Mempertimbangkan kebutuhan individu korban perdagangan orang dan menyesuaikan penanganan perlindungan sebagaimana mestinya;
- Harus berdasarkan pertimbangan mendasar terkait keselamatan, ke-rahasiaan dan non-diskriminasi;
- Harus terlepas dari fakta apakah korban berpartisipasi dalam proses peradilan pidana



Sumber: Pedoman Kebijakan Bali Process untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang (*The Bali Process Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking*), <https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/Policy%20Guide%20on%20Protecting%20Victims%20of%20Trafficking.pdf>

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Buku Panduan tentang Layanan Bagi saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.

4

Pengoperasian Gugus Tugas PPTPPO



4.1. Susunan dan Kepemimpinan Gugus Tugas PPTPPO

Mengapa Gugus Tugas?

GUGUS TUGAS

Penanganan Komprehensif dan Terkoordinasi!

Penanganan terhadap perdagangan orang hanya dapat berlangsung secara efektif melalui upaya yang bersifat kolaboratif dan komitmen dari lembaga negara multi-disipliner dan masyarakat sipil. Masalah perdagangan orang sangat kompleks dan bersifat multi-dimensi, sehingga tidak ada lembaga tunggal yang memiliki kemampuan untuk memastikan pencegahan, perlindungan dan penuntutan. Hanya kemitraan lah yang memungkinkan kita untuk mengembangkan dan melaksanakan penanganan secara komprehensif yang akan memberikan dampak nyata dan membawa perubahan sistemik. Namun demikian, intervensi yang melibatkan beberapa aktor, komunikasi yang tepat dan mekanisme koordinasi tersebut harus diberlakukan dan ditegakkan demi menjamin agar upaya yang dilakukan tidak tumpang tindih dan menempatkan **kepentingan terbaik dari korban yang selamat** sebagai fokus dari upaya gabungan tersebut!

Gugus Tugas dapat diberi nama berbeda di negara-negara berbeda, misalnya Dewan Koordinasi atau Kelompok Multi-Disipliner, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk menciptakan sebuah tim yang terdiri atas aktor-aktor dari latar belakang yang berbeda yang masing-masing memiliki peran dan tugas spesifik dan memberikan kontribusi melalui keahlian atau sumber daya spesifik yang mereka miliki!

Tugas-Tugas Gugus Tugas PPTPPO

Gugus Tugas PPTPO sebagai badan kolektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan nasional bertanggung jawab terhadap beberapa hal sebagai berikut:



Kepemimpinan Gugus Tugas PPTPPO berperan untuk memastikan bahwa Gugus Tugas PPTPPO menjalankan fungsinya secara terkoordinasi dan efisien.

Kepemimpinan Gugus Tugas


Tingkat	Lembaga	Peran & Pelaporan	Tugas-Tugas
NASIONAL	Menteri Koordinator bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Peran: Koordinator Melapor kepada: Presiden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (<i>National Action Plan/RAN</i>); 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota Gugus Tugas dan Sub-Gugus Tugas Nasional; 3. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas Nasional; 4. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan RAN 5. Melaporkan kemajuan; pelaksanaan kepada Presiden dan masyarakat setiap tahun dan setiap lima tahun.
	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Peran: Ketua Harian Melapor kepada: Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan tugas koordinator, termasuk koordinasi, pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional dan daerah; 2. Membentuk Sub-Gugus Tugas tingkat nasional; 3. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu nasional; 4. Memandu dan mengawasi Gugus Tugas tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kotamadya; 5. Mengarahkan dan mengelola pengoperasian Sekretariat Gugus Tugas nasional; 6. Melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada Ketua.
PROVINSI	Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi	Peran: Ketua Melapor kepada: Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (<i>Regional Action Plan/RAD</i>) untuk pemberantasan Perdagangan Orang;

Tingkat	Lembaga	Peran & Pelaporan	Tugas-Tugas
			<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan pekerjaan Gugus Tugas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya; Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi; Memantau pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya; Mengevaluasi dampak kegiatan anggota Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya; Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur dan Masyarakat setiap tahun dan setiap lima tahun.
	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peran: Ketua Pengarah Melapor kepada: Ketua tingkat Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> Membantu Ketua Gugus Tugas Provinsi melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya; Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas harian Gugus Tugas Provinsi; Membina dan mengawasi Gugus Tugas tingkat Provinsi dan Gugus Tugas tingkat Kabupaten/Kotamadya; Mengarahkan dan mengoperasikan sekretariat Gugus Tugas Provinsi; Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi.
KABUPATEN/ KOTAMADYA	Wakil Bupati/Pejabat Walikota atau Sekretaris Kabupaten/Kotamadya	Peran: Ketua Melapor kepada: Walikota	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun, mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengukur kinerja Rencana Aksi Daerah (<i>Regional Action Plan/RAD</i>) untuk pemberantasan Perdagangan Orang di tingkat Kabupaten/Kotamadya; Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Gugus Tugas di tingkat Kabupaten/Kotamadya dan mengukur kinerja;

Tingkat	Lembaga	Peran & Pelaporan	Tugas-Tugas
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas yang telah ditentukan untuk Gugus Tugas di tingkat Kabupaten/Kotamadya; 4. Memantau kinerja anggota Gugus Tugas di tingkat Kabupaten/Kotamadya; 5. Mengevaluasi kinerja anggota Gugus Tugas di tingkat Kabupaten/Kotamadya; 6. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati/Walikota dan masyarakat setiap tahun dan setiap lima tahun.
	Kepala satuan kerja perangkat daerah untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peran: Ketua Pengarah Melapor kepada: Bupati/Walikota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja kegiatan untuk mencegah Perdagangan Orang dan menangani kasus-kasus dan isu-isu terkait di tingkat Kabupaten/Kotamadya; 2. Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan tugas harian yang telah ditentukan untuk Gugus Tugas di tingkat Kabupaten/Kotamadya; 3. Membina dan mengawasi Gugus Tugas di tingkat Kabupaten/Kotamadya; 4. Mengarahkan dan mengoperasikan sekretariat Gugus Tugas di tingkat Kabupaten/Kotamadya; 5. Melaporkan hasil tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua Pengarah Gugus Tugas tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Peraturan Perundang-Undangan Negara **merekomendasikan** struktur Gugus Tugas tetapi tidak menentukan struktur tersebut sebagai satu-satunya opsi => terbuka kemungkinan untuk menyesuaikan struktur Gugus Tugas dan memilih kepemimpinan berdasarkan konteks setempat dan sumber daya yang tersedia!

Anggota GUGUS TUGAS PPTPPO



Perundang-undangan Nasional mengidentifikasi badan dan lembaga Pemerintah (termasuk aktor pengadilan tindak kriminal) terbentuk dalam Gugus Tugas tingkat Nasional dan Sub-nasional (untuk keterangan lebih lanjut lihat tabel di bawah). Lembaga/Organisasi profesi mempromosikan kepentingan industri atau pekerjaan masing-masing di dalam industri-industri ini dan keterlibatan mereka dalam Gugus Tugas yang relevan untuk industri-industri dimana para pekerja sangat rentan terhadap risiko perdagangan orang (contoh, industri hiburan, spa, penjamuan, pakaian, pertambangan dan lainnya). Masyarakat sipil termasuk organisasi komunitas, amal, yayasan, kelompok aktivis, kelompok berbasis kepercayaan dan organisasi lainnya yang bekerja di dalam anti-TPPO atau lingkup relevan lainnya (kekerasan domestik, perlindungan anak, pengembangan pemuda, pemberian dukungan terhadap migran, organisasi yang memberikan bantuan terhadap tuna wisma dan lainnya). Gagasan mengenai kemungkinan pelibatan pemangku kepentingan lainnya ke dalam Gugus Tugas dielaborasi lebih lanjut dalam *Sub-bab 4.4 Kemitraan Strategis*.

Anggota GUGUS TUGAS: Lembaga Pemerintah

Gugus Tugas NASIONAL	Gugus Tugas PROVINSI	Gugus Tugas KABUPATEN/KOTAMADYA
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	1. Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia
2. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia	2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia	3. Dinas Pendidikan	3. Kementerian Pendidikan
4. Menteri Agama Republik Indonesia	4. Dinas Kesejahteraan Rakyat	4. Kementerian Urusan Sosial
5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	5. Dinas Kesehatan	5. Kementerian Kesehatan

Gugus Tugas NASIONAL	Gugus Tugas PROVINSI	Gugus Tugas KABUPATEN/KOTAMADYA
<ol style="list-style-type: none"> 6. Menteri Perhubungan Republik Indonesia 7. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia 8. Menteri Sosial Republik Indonesia 9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia 10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 11. Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif Republik Indonesia 12. Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia 13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia 14. Menteri Negara Kepemudaan dan Olah Raga Republik Indonesia 15. Kepala Kepolisian Nasional Indonesia (Polri) 16. Kejaksaan Agung Republik Indonesia 17. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 18. Kepala Badan Intelijen Nasional 19. Kepala Biro Statistik Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Komunikasi dan Informasi 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9. Unit Kerja Keuangan Daerah 10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14. Biro Hukum Sekretariat Daerah 15. Biro Kerja Sama Sekretariat Daerah 16. Biro Kesejahteraan Rakyat/ Sosial Sekretariat Daerah 17. Unit Polisi Pamong Praja 18. Kantor Daerah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 19. Kantor Daerah Kementerian Urusan Agama 20. Kepolisian Daerah 21. Kejaksaan Agung Daerah 22. Biro Statistik Daerah 23. Dinas Daerah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia (BP3TKI) 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kementerian Perhubungan 7. Kementerian Komunikasi dan Informasi 8. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 9. SATUAN KERJA KEUANGAN DAERAH 10. Kepala Departemen Kepemudaan dan Olahraga 11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah 12. Kepala Unit Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 13. Kepala Departemen Perindustrian dan Perdagangan 14. Kepala Divisi Hukum Sekretariat Daerah 15. Kepala Divisi Kerja Sama Sekretariat Daerah 16. Kepala Kesejahteraan Masyarakat/Sosial Sekretariat Daerah 17. Kepala Unit Polisi Kotamadya 18. Kepala Kantor Kementerian Urusan Agama 19. Kepala Komando Distrik 20. Ketua Pengadilan Negeri 21. Kepala Kantor Statistik Nasioal
<p>Anggota Gugus Tugas di tingkat nasional berasal dan Kementerian dan Badan yang secara ex officio dipegang oleh pejabat Struktural atau Fungsional yang diklasifikasikan ke dalam Sub-Gugus Tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>Anggota Gugus Tugas provinsi adalah petugas perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah tingkat Provinsi.</p>	<p>Anggota Gugus Tugas di tingkat Kabupaten/Kotamadya mencakup unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kotamadya yang secara ex officio dipegang oleh Pejabat Struktural atau Fungsional di masing-masing satuan kerja.</p>

Ketika GUGUS TUGAS dibentuk (untuk keterangan dan pedoman lihat Sub-bab 4.2 Pembentukan Gugus Tugas PPTPPO) dianjurkan untuk menyertakan di dalam Peraturan Pemerintah bukan hanya nama lembaga yang merupakan anggota Gugus Tugas tetapi juga Departemen atau Unit dan tingkat representasi (Kepala Unit Anti-TPPO). Lihat contoh dalam Lampiran. Struktur Organisasi GUGUS TUGAS Provinsi Jambi. Organisasi struktural harus disesuaikan dengan provinsi/Kabupaten/Kota Madya tertentu dimana Gugus Tugas dibentuk.

Pekerjaan GUGUS TUGAS akan didukung oleh Sekretariat GUGUS TUGAS dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk para Korban dan Saksi Perdagangan Orang.

SEKRETARIAT GUGUS TUGAS

GUGUS TUGAS di tingkat Nasional dan Daerah diharuskan membentuk Sekretariat GUGUS TUGAS .

Fungsi Sekretariat GUGUS TUGAS adalah sebagai berikut:

- Memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada GUGUS TUGAS
- Memelihara dan menyimpan catatan kasus Perdagangan Orang



PUSAT PELAYANAN TERPADU

untuk para Korban dan Saksi Perdagangan Orang

Pemerintah di setiap Provinsi/Kabupaten/Kotamadya diharuskan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang akan membantu GUGUS TUGAS dalam memberikan perlindungan kepada para korban dan Saksi Perdagangan Manusia.

Fungsi utama PPT adalah sebagai berikut:

- rehabilitasi kesehatan
- rehabilitasi sosial
- bantuan hukum
- repatriasi dan re-integrasi

Bentuk PPT harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang spesifik. Bentuk yang mungkin:

- Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Pelayanan Terpadu Berbasis Masyarakat
- Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit
- Pusat Pelayanan Trauma




4.2. Pembentukan GT-PPTPPO

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang fungsinya untuk mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan untuk memerangi TPPO dan memastikan bahwa respon yang diberikan adalah berkelanjutan, terintegrasi dan komprehensif.

Undang-undang tersebut mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk memastikan efektivitas GT-PPTPPO.

Bagaimana proses pembentukan GT-PPTPPO?



★ Pertimbangan Umum:

- ☑ Unit Pemberdayaan Perempuan yang relevan ditunjuk sebagai badan pimpinan formal, yang diharapkan dapat memulai dan mengarahkan proses pembentukan GT-PPTPPO.
- ☑ LSM, aparat penegak hukum, serta para aktivis dapat memainkan peran advokasi yang sangat penting dalam proses pembentukan GT-PPTPPO, menyadarkan dan memobilisasi pemangku kepentingan di level lokal.
- ☑ Anggota GT-PPTPPO provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan/Peraturan Gubernur.
- ☑ Anggota GT-PPTPPO Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota melalui surat keputusan.
- ☑ Untuk keterangan mengenai kemungkinan divisi kerja diantara ketua, ketua pengarah, kepala Sub-Gugus Tugas lihat Lampiran Tugas-Tugas Anggota GT-PPTPPO

📢 Membangun Kapasitas Anggota GT-PPTPPO:

- ☑ Pastikan bahwa anggota GT-PPTPPO memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu TPPO (bagikan selebaran, dorong untuk mengikuti pelatihan *online*, mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas oleh para ahli).
- ☑ Pastikan bahwa setiap anggota menyadari prinsip-prinsip dan standar kerja GT-PPTPPO dan perlindungan korban.
- ☑ Diskusikan dengan anggota GT-PPTPPO bagaimana kegiatan anti-perdagangan orang sesuai dengan misi dan program / anggaran yang ada dari instansi masing-masing.

- ✔ Buat milis GT-PPTPPO atau grup obrolan untuk dapat membagikan dan mendiskusikan hal-hal yang relevan dengan perkembangan isu TPPO.
- ✔ Mendorong adanya diskusi studi kasus (lihat 'Format Konferensi Kasus' untuk lebih jelasnya).
- ✔ Pastikan anggota GT-PPTPPO yang baru telah menerima paket informasi dan siap untuk menjalankan tugas di GT-PPTPPO.

Peraturan GT-PPTPPO di Tingkat Lokal:

- ✔ Mengembangkan GT-PPTPPO lokal melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait.
- ✔ Peraturan GT-PPTPPO menentukan Struktur GT-PPTPPO (Ketua, Ketua Harian, Anggota, Sub-GT, dan peran serta tanggung jawab anggota serta menyetujui rencana aksi daerah GT-PPTPPO.
- ✔ Idealnya, GT-PPTPPO harus menunjukkan tidak hanya nama-nama anggota instansi terkait tetapi juga posisi perwakilan instansi tersebut di dalam GT-PPTPPO.
- ✔ Regulasi harus dengan jelas menggambarkan peran anggota GT-PPTPPO. Untuk memastikan bahwa setiap anggota mengetahui tugasnya, peraturan tersebut dapat dilengkapi dengan deskripsi pekerjaan yang terperinci atas setiap anggota GT-PPTPPO.

Pertimbangkan untuk mengembangkan Protokol Operasional GT-PPTPPO

Protokol Operasional dapat mencakup:

- ✔ SOP untuk mengklarifikasi mekanisme respon dan rujukan
- ✔ Bagan yang menyajikan aliran informasi dan komunikasi di antara anggota GT-PPTPPO
- ✔ Deskripsi tugas dan tanggung jawab terperinci untuk anggota GT-PPTPPO
- ✔ Rencana Pemantauan dan Evaluasi untuk GT-PPTPPO
- ✔ Pedoman untuk anggota GT-PPTPPO tentang penganggaran untuk kegiatan mereka
- ✔ Kalender pertemuan GT-PPTPPO dan Sub-GT
- ✔ Dokumen terkait lainnya.

4.3. Sub Gugus Tugas TPPO

GT-PPTPPO adalah komite multidisiplin yang membayangkan partisipasi banyak pihak yang berkepentingan dengan agenda terkait tetapi berbeda. Sub Gugus Tugas (Sub-GT) menyediakan platform untuk mengumpulkan lebih sedikit pemangku kepentingan yang didedikasikan untuk masalah yang sama, sehingga memungkinkan efisiensi yang lebih besar dan lebih banyak respons operasional.

Sub-GT dapat bertemu lebih sering daripada GT-PPTPPO dan memperkenalkan alat koordinasi & komunikasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya.

Penting untuk memastikan komunikasi antara sub-GT fungsional dan kepemimpinan GT-PPTPPO serta pertukaran informasi di antara sub-GT yang berbeda.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 menetapkan pembentukan dan pengoperasian enam sub-GT pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Sub-GT bertanggung jawab kepada Ketua Harian GT-PPTPO

Sub-GT dikoordinasikan oleh lembaga-lembaga berikut:

	CHILD PARTICIPATION AND PREVENTION	HEALTH REHABILITATION	SOCIAL REHABILITATION, REPATRIATION, AND RE-INTEGRATION	LEGAL NORM DEVELOPMENT	LAW ENFORCEMENT	COOPERATION AND COORDINATION
National Sub-Tfs	The Directorate General of Early Education, Non Formal and Informal (PAUDN I), Ministry of Education and Culture	The Director General of Health Care Effort, Ministry of Health	The Director General of Social Rehabilitation, Ministry of Social Affairs	The Director General of Legislation of the Justice and Human Rights Ministry	The Criminal Investigation Department (Bareskrim), of the Indonesia Police	The Deputy of Women Empowerment and Child Welfare, Coordinating Ministry for People's Welfare
Provincial Sub-Tfs	Education Regional Work Unit	Health Regional Work Unit	Social Regional Work Unit	Law Bureau of Provincial Regional Secretariat	POLDA (Regional Police)	The Cooperation Bureau of Regional Secretariat
District/ Municipality Sub-Tfs	Head of Education Regional Work Unit	Head of Health Regional Work Unit	Head of Social Regional Work Unit	Legal Bureau of District/ Municipality Secretariat		Head of the Regional Secretariat Cooperation Bureau

Daftar anggota dan tugas masing-masing Sub-GT dirinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPO)

4.4. Kemitraan Strategis

Institusi pemerintahan

Peraturan pemerintah mencantumkan anggota lembaga negara GT-PPTPPO di tingkat nasional dan daerah (lihat daftar di bagian Komposisi dan Kepemimpinan GT-PPTPPO).

Penting untuk dipastikan bahwa semua anggota GT-PPTPPO mengetahui peran dan tanggung jawab mereka dalam GT-PPTPPO dan dapat berkontribusi pada kerja GT-PPTPPO sesuai sumber daya dan kapasitas mereka.

Selain yang tercantum dalam Peraturan Anggota GT-PPTPPO, sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pusat Layanan Terpadu (PLT) harus didirikan di setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk melindungi saksi dan/atau korban TPPO. Meskipun Layanan Terpadu melakukan tugas dan fungsi yang berbeda dari GT-PPTPPO, keduanya harus saling melengkapi.



Dapatkan dukungan **Gubernur / Bupati / Walikota** untuk meningkatkan profil TPPO, memperkuat perwakilan pemerintah dalam GT-PPTPPO, memprioritaskan kegiatan anti TPPO dan mengamankan alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan GT-PPTPPO.

Mitra Lainnya

Untuk memetakan potensi mitra lainnya di masyarakat, anggota GT-PPTPPO dapat mengatur sesi curah pendapat, mengidentifikasi calon mitra dan mengelompokkan mereka berdasarkan potensi bidang kerjasama.

Mitra dari unsur masyarakat termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- **Organisasi Non-Pemerintah:** mitra dalam pencegahan TPPO dan perlindungan korban
- **Kelompok berbasis agama:** mitra dalam penjangkauan masyarakat dan bantuan kepada para korban
- **Aktivis Masyarakat:** pendidikan *peer-to-peer*, penjangkauan dan pencegahan
- **Polisi Masyarakat:** pencegahan dan identifikasi
- **Lembaga Bantuan Hukum:** bantuan hukum bagi para korban
- **Perusahaan Swasta:** mensponsori acara-acara trafiking, penempatan kerja bagi para korban
- **Akademisi:** mitra dalam penelitian dan pelatihan
- **Pakar Tematik:** konsultasi, pelatihan, jaringan, bantuan dalam mengembangkan inisiatif baru
- **Media:** advokasi, pencegahan dan penjangkauan

Untuk meningkatkan pelayanan, Sub-GT nasional dianjurkan bermitra dengan GT-PPTPPO lain di tingkat provinsi dan kabupaten / kota. Misalnya, provinsi Jawa Barat (wilayah asal korban) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kota Batam (transit dan / atau tujuan) yang memungkinkan pembagian sumber daya untuk bantuan korban.

Meresmikan Kemitraan

Mengembangkan dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan mitra GT-PPTPPO berkontribusi untuk memperkuat dan mengatur kemitraan dan menunjukkan keseriusan dari komitmen mitra. Selain itu, dalam lingkungan fluktuasi staf, dengan adanya Nota Kesepahaman berkontribusi pada keberlanjutan inisiatif, menjaga kesinambungan dan menghasilkan memori kelembagaan.

- Praktik yang Baik: Indonesia

Nota Kesepahaman tentang Perawatan Kesehatan Gratis dari Skema Kebijakan Asuransi Kesehatan Pemerintah

Salah satu tantangan yang diidentifikasi di Batam adalah sulitnya bagi korban TPPO untuk mengakses layanan kesehatan karena profil Batam sebagai kota transit, korban TPPO tidak memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan layanan pemerintah. Oleh karena itu, melalui upaya khusus yang melibatkan negosiasi selama 12 bulan antara pejabat kesehatan kota dan penyedia layanan, GT-PPTPPO Batam dan Layanan Jaminan Sosial Pemerintah (atau BPJS- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) telah menyusun Nota Kesepahaman yang memungkinkan korban TPPO yang bukan penduduk Batam untuk menerima perawatan medis dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Kesehatan Batam melalui mekanisme pelaporan kasus per kasus.

- Praktik yang Baik: Indonesia

GT-PPTPPO Batam menandatangani **Nota Kesepahaman dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Firma Hukum Swasta**. Nota Kesepahaman tersebut memungkinkan pemberian bantuan hukum *pro bono* kepada para korban yang diidentifikasi di Batam. Kemitraan semacam itu memiliki potensi untuk berkontribusi pada penuntutan kasus TPPO yang lebih efektif.

- Praktik yang Baik: Internasional

Kerja sama antara berbagai aktor, baik di tingkat operasional dan kebijakan, adalah kunci untuk secara efektif memerangi perdagangan orang dan melindungi para korbannya. Badan-badan penegak hukum, organisasi pemerintah dan non-pemerintah (LSM) memiliki fungsi, keahlian, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda yang perlu didefinisikan secara jelas agar mereka dapat bekerja sama secara efektif. Dengan mendefinisikan secara jelas aspek-aspek tersebut, perjanjian kerja sama formal seperti Nota Kesepahaman dapat menjembatani kesenjangan komunikasi dan membangun hubungan kepercayaan yang ada. Nota Kesepahaman juga dapat menumbuhkan pemahaman bersama tentang tujuan, peran dan tanggung jawab dari para pemangku kepentingan yang berbeda dan membantu mereka untuk mengatasi perbedaan dalam definisi dan pendekatan yang diterapkan di tingkat operasional.

Lithuania

Lithuania berbagi pengalamannya dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman antara polisi dan LSM di sepuluh kotamadya. Dilaporkan bahwa versi pertama ditandatangani pada Desember 2004 dan berikutnya pada Maret 2006. Nota Kesepahaman tersebut memiliki fokus pada tiga bentuk kerja sama: pertama, berbagi informasi; kedua, memberikan bantuan kepada para korban perdagangan; dan ketiga, menyelenggarakan konferensi untuk memfasilitasi pembelajaran bersama. Nota Kesepahaman juga mengharuskan kantor polisi untuk menampilkan informasi tentang LSM di daerah mereka untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dan korban.

Polandia

Pada 2010, Polandia membentuk satuan tugas khusus perdagangan manusia yang sedang diujicobakan di satu wilayah untuk mengoordinasikan kerja sama antara beberapa aktor, termasuk pengawas ketenagakerjaan dan jaksa penuntut. Polandia mengusulkan memasukkan Nota Kesepahaman ke dalam kerja Gugus Tugas dengan ambisi memperluas struktur ini ke daerah lain jika pilot berhasil.

Sumber: <http://www.cbss.org/safe-secure-region/tfthb/>

Nota Kesepahaman untuk lembaga penegak hukum dan penyedia layanan spesialis yang bekerja dengan korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual di Wilayah Laut Baltik.

Baca Nota kesepahaman di sini.

Manfaat Nota Kesepahaman:

- Para pihak perjanjian didefinisikan dan mengakui hak dan tanggung jawab bersama mereka.
- Nota Kesepahaman membentuk kesepakatan bersama dan bukan merupakan kewajiban yang dirumuskan oleh satu pihak, tidak seperti arahan.
- Tanggung jawab dan peran para pihak didefinisikan dengan jelas.
- Kesalahpahaman lebih lanjut yang mungkin terjadi dihindari: idealnya, Nota Kesepahaman berisi uraian yang jelas dan menumbuhkan pemahaman tentang tanggung jawab yang berbeda.
- Nota Kesepahaman mendukung proses membangun kepercayaan antara para pihak.
- Nota Kesepahaman memberikan transparansi dan birokrasi yang lebih sedikit, sehingga respons yang lebih cepat dan lebih efektif dapat dicapai.
- Tanggapan ini mengarah pada bantuan yang memadai dan stabilisasi orang yang diperdagangkan yang meningkatkan kemungkinan kerjasama dengan lembaga penegak hukum.
- Nota Kesepahaman menawarkan kerangka acuan objektif yang membantu mengukur kemajuan.
- Nota Kesepahaman memperkuat akuntabilitas di kedua belah pihak.
- Nota Kesepahaman mengakui keterbatasan dan komitmen mitra.
- Nota Kesepahaman menawarkan kemungkinan untuk mengevaluasi hasil kerja sama.

Sumber: IOM, Prinsip-Prinsip Panduan tentang Memorandum Saling Pengertian antara Pemangku Kepentingan Utama dan Lembaga Penegakan Hukum tentang Kerjasama Penanggulangan Perdagangan

Nota kesepahaman harus mencakup komponen-komponen berikut:

- Para Pihak
- Tujuan
- Prinsip kerja sama
- Kelompok sasaran
- Definisi terperinci tentang berbagai tanggung jawab dan rincian prosedur kerja sama antar pihak
- Penyampaian informasi
- Durasi
- Pendanaan
- Waktu ketika Nota Kesepahaman mulai berlaku
- Pemantauan Nota Kesepahaman
- Amandemen dan perluasan Nota Kesepahaman
- Evaluasi Nota Kesepahaman
- Penyelesaian perselisihan
- Pengakhiran Nota Kesepahaman

Sumber: IOM, Prinsip-Prinsip Panduan tentang Memorandum Saling Pengertian antara Pemangku Kepentingan Utama dan Lembaga Penegakan Hukum tentang Kerjasama Penanggulangan Perdagangan http://publications.iom.int/system/files/pdf/guiding_principles_on_understanding.pdf

4.5. Rencana Aksi

Rencana Aksi Daerah (RAD) GT-PPTPPO harus dikembangkan segera setelah GT-PPTPPO dibentuk, ditinjau secara teratur dan diperbarui sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi. RAD merincikan tujuan jangka panjang menjadi tujuan jangka pendek hingga menengah yang dapat ditindaklanjuti, menentukan siapa yang melakukan apa, dan digunakan untuk mengembangkan anggaran tahunan (lihat bab selanjutnya untuk perincian). Untuk menegakkan implementasi RAD, GT-PPTPPO harus mengembangkan prosedur operasional, Nota Kesepahaman dan dokumen lain yang diperlukan.


Pengembangan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota diamanatkan oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Permenkokesra) No. 25 tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang penghapusan TPPO dan pemberantasan Eksploitasi Seksual Anak-anak (ESA) 2009-2014.

Prinsip-prinsip utama untuk pengembangan RAD yang efektif:

- Kesetaraan dan non-diskriminasi
- Keadilan
- Pemberdayaan
- Partisipasi
- Akuntabilitas

Tahapan pengembangan RAD

Pengembangan RAD adalah proses partisipatif yang terdiri dari tahapan-tahapan berikut:



Persiapan

RAD GT-PPTPPO yang efektif harus dikembangkan secara partisipatif dan inklusif. Kelompok Kerja (KK) yang dibentuk untuk pengembangan RAD, terdiri dari anggota GT-PPTPPO dari lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Hal ini adalah persyaratan penting karena implementasi RAD bergantung pada upaya berbagai lembaga dan organisasi. Ketika menyusun KK untuk pengembangan RAD, pastikan agar anggota GT-PPTPPO diwakili oleh pembuat keputusan yang memiliki pengetahuan tentang spesifikasi TIP, situasi di kawasan dan negara, mengetahui tentang peran institusi mereka dalam GT-PPTPPO. Hal ini mungkin memerlukan advokasi dengan Gubernur / Bupati / Walikota atau Kepala lembaga anggota GT-PPTPPO. Kegiatan awal yang dapat dilakukan bersama anggota KK yang tidak mengerjakan isu TPPO sebelumnya adalah meningkatkan kesadaran mereka dan mendapatkan komitmen untuk berpartisipasi dalam pertemuan Kelompok Kerja serta dalam memfasilitasi Integrasi dan Implementasi RAD.

Selain itu, mengidentifikasi “narasumber” dari komunitas akan memberi manfaat. Narasumber haruslah seseorang yang memiliki keahlian luas dalam masalah TPPO dan lebih baik, yang juga memiliki pengalaman langsung bekerja dengan para korban.

Tentukan peran dalam pengembangan RAD (fasilitator, notulen, dll), tetapkan peran tersebut kepada staf yang kompeten dan jelaskan apa yang diperlukan oleh setiap peran.

Jaga aspek organisasi: undangan, tempat, alat tulis, peralatan, dan bahan-bahan lain yang mungkin diperlukan dalam perencanaan.

Pengembangan

Atur diskusi dalam Rapat Kelompok Kerja untuk mengembangkan RAD dengan prinsip SMART. Sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman masyarakat yang sudah memiliki RAD, rata-rata tiga pertemuan diperlukan untuk menyusun RAD.

S	SPECIFIC	Specify a task to be completed
M	MEASURABLE	Is this task measurable and how will it be evaluated. This will help indicate when the task has been accomplished
A	ACHIEVABLE	Is the task achievable and what are the resources and actions required to achieve this task?
R	RELEVANT	Is the task relevant to achieving the particular stated priority in the clearing plan an relevant to the school's current circumstances?
T	TIME BOUND	How long will the task take and in what timeframe will it be achieved?

RAD harus diinformasikan berdasarkan bukti dan didasarkan pada visi bersama dan penilaian situasi lokal yang cermat. Menurut kebijakan nasional, RAD harus mengandung minimal:

- Pernyataan Masalah/Analisis
- Rencana kegiatan
- Indikator Keberhasilan
- Jangka waktu
- Orang / Instansi yang bertanggung jawab
- Tim pelaksana

Dari awal perencanaan, sepakati aspek-aspek umum RAD, seperti durasi RAD (misalnya 3 tahun atau 5 tahun) dan struktur RAD. Secara logis, untuk menyelaraskan struktur RAD dengan struktur GT-PPTPO dan bagian RAD yang sesuai dengan Sub-GT yang ada.

Jika logika ini diikuti, RAD Kabupaten / Kota harus dibagi menjadi lima bagian:

- (i) Pencegahan,
- (ii) Rehabilitasi Kesehatan,
- (iii) Rehabilitasi Sosial, Repatriasi dan Reintegrasi,
- (iv) Penegakan Hukum,
- (v) Kerjasama dan Koordinasi.

RAD Nasional dan Provinsi dibagi menjadi enam bagian:

- (i) Pencegahan,
- (ii) Rehabilitasi Kesehatan,
- (iii) Rehabilitasi Sosial, Repatriasi dan Reintegrasi,
- (iv) Pengembangan Norma Hukum,
- (v) Penegakan Hukum,
- (vi) Kerjasama dan Koordinasi.

Kepala Sub-GT diharapkan untuk mengambil peran utama dalam pengembangan bagian RAD yang relevan, mengoordinasikan kerja kelompok-kelompok kecil, mengumpulkan dan merangkul input dari semua peserta.

Badan pimpinan GT-PPTPPO bertanggung jawab untuk mengumpulkan input dari semua Sub-GT dan mengedarkan draft RAD ke anggota GT-PPTPPO untuk ditinjau.

Peninjauan

Ketika RAD difinalisasi oleh GT-PPTPPO, ia harus diserahkan untuk ditinjau oleh bagian/Biro Hukum Sekretariat Provinsi / Kota / Kabupaten. Tinjauan ini dapat menghasilkan komentar dan saran yang perlu ditangani oleh pimpinan GT-PPTPPO, kepala Sub-GT dan anggota. Perhatikan bahwa proses peninjauan dapat memakan waktu beberapa bulan dan Anda dianjurkan untuk memperhitungkannya dalam proses perencanaan Anda.

Pengesahan

Ketika peninjauan RAD diselesaikan oleh Sekretariat, Gubernur / Bupati / Walikota secara resmi mengesahkan RAD dan mengeluarkan peraturan yang menyetujui RAD dan menentukan frekuensi pemantauan dan pelaporan serta mengidentifikasi sumber alokasi anggaran. Untuk mengaktifkan alokasi anggaran, anggota GT-PPTPPO harus mengembangkan proposal anggaran tahunan (sesuai dengan kegiatan mereka dalam RAD) dan mengadvokasi sumber daya yang memadai. Lihat bab selanjutnya untuk detail tentang proses Penganggaran.

Catatan: Sampai RAD disetujui oleh Gubernur / Bupati / Walikota, anggaran tidak akan dialokasikan. Pengesahan RAD diperlukan untuk meningkatkan pengesahan alokasi anggaran oleh anggota Parlemen.

Integrasi dan Implementasi

Setelah Pengesahan, setiap anggota GT-PPTPPO seharusnya mengintegrasikan bagian RAD yang relevan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) instansi mereka. Ini juga akan mendukung proses penganggaran untuk implementasi RAD. Lihat bab berikutnya untuk detail tentang proses Penganggaran.

Implementasi RAD yang efektif sangat tergantung pada kesadaran kolektif, komitmen dan kapasitas anggota GT-PPTPPO, kerja sama dan komunikasi para pemangku kepentingan. Sementara implementasi GT-PPTPPO RAD adalah upaya kolektif, kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk memotivasi dan mengarahkan anggota GT-PPTPPO ke arah tindakan kolaboratif seperti yang diuraikan dalam RAD.

Lebih lanjut, implementasi RAD membutuhkan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Anggota GT-PPTPPO mungkin ingin mengembangkan SoP tertentu (seperti SoPs tentang Identifikasi Korban, Bantuan dan Rujukan), dan menyepakati aliran/saluran komunikasi dan koordinasi untuk memaksimalkan efektivitas implementasi RAD. Selain itu, rencana aksi tahunan jangka pendek dapat dikembangkan untuk membuat GT-PPTPPO berfungsi lebih operasional dan transparan.

Pemantauan dan Evaluasi

Frekuensi pertemuan GT-PPTPPO, dan kegiatan spesifik untuk pemantauan dan evaluasi RAD, serta peran lembaga dalam pemantauan dan evaluasi ditentukan dalam Bagian RAD Kerjasama dan Koordinasi dan diperkuat melalui klausul yang relevan dalam Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota tentang pengesahan RAD.

Pemantauan RAD bukan tindakan satu-kali tetapi proses selama implementasi RAD. Data yang dikumpulkan dalam proses pemantauan harus didiskusikan dan dianalisis oleh anggota GT-PPTPPO, memandu tinjauan berkala RAD dan pengenalan langkah-langkah perbaikan sesuai kebutuhan.

Evaluasi RAD (hasil, tujuan, dampak) harus dilakukan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan RAD. GT-PPTPPO dapat merancang Rencana Pemantauan dan Evaluasi mereka sendiri dengan menggunakan pendekatan dan praktik yang tersedia.

Contoh Kriteria Evaluasi

Relevansi	Apakah kita melakukan hal yang benar? Seberapa penting relevansi atau signifikansi intervensi mengenai persyaratan dan prioritas lokal dan nasional?
Efektifitas	Apakah tujuan intervensi pembangunan tercapai? Seberapa besar efektivitas atau dampak proyek dibandingkan dengan tujuan yang direncanakan (Perbandingan: hasil- perencanaan)?
Efisiensi	Apakah tujuan dicapai secara ekonomi dengan intervensi pembangunan? Seberapa besar efisiensi atau rasio pemanfaatan sumber daya yang digunakan (Perbandingan: sumber daya diterapkan- hasil)?
Dampak	Apakah intervensi pembangunan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan tingkat yang lebih tinggi (lebih disukai, tujuan keseluruhan)? Apa dampak atau dampak intervensi secara proporsional dengan situasi keseluruhan kelompok sasaran atau yang dilakukan?
Keberlanjutan	Apakah efek atau dampak positif berkelanjutan? Bagaimana keberlanjutan atau keabadian intervensi dan dampaknya dinilai?

Sumber: Pedoman OECD untuk Evaluasi Proyek dan Program <https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/47069197.pdf>

4.6. Anggaran Anti-TPPO

Ketersediaan anggaran yang memadai adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat komitmen yang masing-masing kepala Regional untuk melawan TPPO di wilayah itu.

Ketentuan Peraturan yang Relevan:

Peraturan Pemerintah No. 69/2008 tentang Mekanisme Koordinasi GUGUS TUGAS, Bab 5 Anggaran: Pasal 30

- (1) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota


Pasal 31

Hasil koordinasi Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi baik Pusat maupun Daerah, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kementerian Peraturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan penguatan untuk satuan tugas untuk mencegah dan alamt Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) GTPPTPPO operasi memerlukan pembiayaan konsisten dan memadai untuk penanganan TPPO.

Demikian pula untuk perencanaan, penganggaran adalah upaya kolektif yang memerlukan pemahaman dan komitmen dari semua anggota GTPPTPPO.

Sumber-sumber pendanaan GTPPTPPO.



Proses Penganggaran:



PENGEMBANGAN

Anggaran dikembangkan per tahun oleh anggota GTPPTPPO. Harus jelas dari awal penganggaran bahwa ada tidak ada anggaran GTPPTPPO terpisah yang dibayangkan oleh peraturan yang ada, bukan anggaran anti perdagangan manusia adalah bagian dari masing-masing anggota GTPPTPPO anggaran tahunan. Meskipun demikian, koherensi antara PoA dan anggaran dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggota GTPPTPPO memiliki anggaran untuk melaksanakan kegiatan bahwa mereka bertanggung jawab atas dan tidak ada kegiatan diabaikan dalam proses penganggaran.

Untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran menggunakan basis yang sudah ada yang akhirnya biaya untuk arah timur laut.

Contoh.

Menghitung anggaran bantuan VoTs.

Pada tahun 2018, 120 VoTs diidentifikasi. Pada 2019, membayangkan pelatihan untuk layanan penyedia diharapkan untuk memimpin sampai 30% dalam identifikasi VoTs. Dengan demikian anggaran untuk 2019 harus dihitung untuk 156 VoTs bantuan.

Formula untuk pembangunan anggaran: membagi PoA menjadi unit (bulan, ahli, penerima manfaat) - > menentukan biaya per unit-> kalikan jumlah unit oleh biaya per unit- > jumlah total biaya.

Catatan penting: Hindari menggunakan biaya Lump Sum dan menunjukkan perhitungan biaya Unit dan unit angka lebih spesifik sebagai gantinya.

Anggaran harus:

- **Dibenarkan:** terkait dengan kebutuhan dan prioritas daerah, dan terkait aktivitas PoA tertentu. Dianggarkan sebesar pengeluaran harus masuk akal dengan jelas menunjukkan biaya kerusakan
- **Detil:** rinci anggaran lebih transparan dan jelas menunjukkan bagaimana perkiraan biaya yang dihitung. Tambahkan daftar item untuk setiap kategori anggaran dan keterangan anggaran di bawah komentar ke jalur anggaran yang diperlukan.
- **Proporsional:** biaya administrasi sebagai aturan tidak boleh melebihi biaya operasional. Meskipun penting untuk anggaran untuk biaya administrasi GTPPTPPO GTPPTPPO, seperti GTPPTPPO pertemuan dan perjalanan, penting bahwa inti dari anggaran untuk kegiatan GTPPTPPO (pencegahan dan penanganan TPPO).

INTEGRASI

GTPPTPPO disarankan untuk mengkompilasi RAN dan RAD sebagai bagian dari program tahunan dan lima tahun. RAN dan RAD harus diintegrasikan ke dalam dokumen menengah dan tahunan istilah perencanaan. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan penguatan untuk satuan tugas untuk mencegah dan menangani TPPO

Sesuai dengan praktik-praktik saat ini, anggaran untuk respon TPPO ini tidak tersedia untuk GTPPTPPO secara keseluruhan tetapi melalui anggaran lembaga masing-masing anggota GTPPTPPO. Jadi TPPO anggaran harus diintegrasikan dalam masing-masing institusi kerangka dan perencanaan periodik. Ini akan memungkinkan anggota GTPPTPPO untuk permintaan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melawan TPPO di distrik dan melaksanakan kegiatan RAD.

Hal ini penting untuk dicatat, bahwa integrasi anggaran memerlukan juga dengan tanggung jawab utama dari anggota GTPPTPPO pembeli. Anggaran belanja yang tidak bersamaan dengan tujuan dan peran utama institusi mungkin tidak disetujui oleh parlemen lokal. Untuk alasan ini, permintaan anggaran untuk kegiatan kontra perdagangan telah menjadi saling terkait dengan fungsi utama institusi dan peranan dalam pemerintah daerah/kabupaten/kota.

Itu mungkin bisa membantu untuk bertanya Sekretariat untuk membantu GTPPTPPO dalam proses pengembangan dan integrasi anggaran.

Integrasi latihan ini tidak berlaku bagi lembaga penegak hukum dan GTPPTPPO anggota lainnya yang menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat anggaran, yaitu, garis Kementerian dan lembaga.

ADVOKASI

Kepala Daerah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat setempat dan, dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan alokasi dana untuk kasus dan masalah yang berkaitan dengan TPPO menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan bagi Satuan Tugas untuk Mencegah dan Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

GTPPTPPO diharapkan untuk mengadvokasi alokasi anggaran penanggulangan perdagangan yang memadai dan menyadarkan pimpinan Daerah / Kota / Kabupaten terhadap pentingnya tanggapan TPPO.

Catatan Penting:

Parlemen: UU No. 17/2014 tentang lembaga legislatif MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) mengatur prosedur parlementer terperinci untuk meninjau proposal anggaran sebelum dengar pendapat anggaran. Undang-undang mencakup pengaturan untuk konsultasi publik. Ini juga mencakup pengaturan organisasi internal, seperti komite peninjau khusus (Komisi I hingga XI), dukungan teknis (Badan Keahlian DPR), dan prosedur negosiasi.

Sumber: Laporan Penilaian Pengeluaran Publik Indonesia dan Akuntabilitas Keuangan (PEFA) 2017, Bank Dunia <http://documents.worldbank.org/curated/en/681171529941208881/pdf/PEFA-Report.pdf>

Peraturan Nasional menyarankan kegiatan advokasi berikut untuk GTPPTPPO

- Melaksanakan **kampanye advokasi** untuk mendorong pemerintah di tingkat Nasional atau / dan Regional untuk berpartisipasi dalam alokasi anggaran untuk respons TPPO
- Melakukan pertemuan dengan **lembaga legislatif** (DPR RI dan DPRD) untuk mempresentasikan dan memprioritaskan kerja GTPPTPPO. Gugus Tugas juga harus menggunakan pertemuan ini untuk menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai.
- Berkolaborasi dengan sektor **swasta** dan **organisasi non-pemerintah** dalam perencanaan dan penganggaran untuk respons TPPO.

Untuk merencanakan kampanye advokasi dan melakukan pertemuan dengan anggota Parlemen setempat, penting untuk mengetahui Kalender Anggaran dan menjadwalkan pertemuan sesuai dengan itu.

Budget Calendar at Subnational Level

Source: Indonesia Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment Report 2017, World Bank <http://documents.worldbank.org/curated/en/681171529941208881/pdf/PEFA-Report.pdf>

No	Activities	Deadline	Actual Dates for 2016 (from PEFA SNG Assessments)
1	Preparation of Government Annual Work Plan (RKPD) and Work Unit Work Plan (Renja SKPD)	End of May	June 27(Lamongan) and May 29 (Balikpapan)
2	Preparation of General Budget Policy and Temporary Budget Ceiling (KUA PPAS) including finalization of agreement with local parliament	End of July	n.a.
3	Preparation of annual work plan and budget of work unit	End of September	October 19 (Lamongan) and September 28 (Balikpapan)
4	Submission of local budget draft to the parliament	1 st week of October	October 31 (Lamongan) and November 16 (Balikpapan)
5	Parliament approve draft budget	November 30	November 10 (Jatim province), November 14 (Lamongan district) and November 30 (Balikpapan Kota)
6	Submission of draft budget to be evaluated by province (district) or the MOHA (province)	3 days after parliament approval	n.a.
7	Evaluation provided by the MOHA or the provincial government	15 working days after draft is submitted for evaluation	n.a.
8	Incorporation of evaluation result	7 working days after evaluation is received	n.a.
9	Draft budget is legislated into local regulation	December 31	December 14 (Lamongan) and December 23 (Balikpapan)

Disarankan untuk melakukan pertemuan advokasi tidak hanya dengan Komisi tematik, tetapi juga dengan komisi lain untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat dalam proses penganggaran.

Hasil yang sukses dari advokasi GTPPTPPO dengan anggota Parlemen akan menghasilkan komitmen legislator untuk mendukung upaya GTPPTPPO untuk mendapatkan pendanaan yang memadai untuk implementasi RAD.

CONTOH:

GTPPTPPO Batam untuk mengamankan alokasi anggaran yang cukup untuk implementasi PoA, telah menyelenggarakan rapat koordinasi anggaran dan mengundang perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Batam untuk hadir. Perwakilan dari BAPPEDA memberikan kepada anggota GTPPTPPO mekanisme penyaluran anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam PoA.

Setelah pertemuan itu, perwakilan BAPPEDA memprakarsai diskusi PoA dengan Kantor Hukum Pemerintah yang menghasilkan PoA dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) administratif berikutnya.

Ketika anggaran diamankan, siklus penganggaran berlanjut ke pelaksanaan dan evaluasi. Lembaga legislatif bertanggung jawab untuk memantau implementasi PoA dan pemanfaatan anggaran oleh anggota GTPPTPPO.

Prinsip-prinsip Penganggaran

Peraturan pemerintah menginstruksikan untuk menggunakan **pendekatan responsif gender** dalam Penganggaran dan Perencanaan (PPRG) dan dengan mempertimbangkan pencapaian Standar Layanan Minimum Terintegrasi (SPM) untuk Perempuan dan Anak-anak Korban Kekerasan.

Penggunaan metode PPRG membuka peluang untuk mengakses dana dekonsentrasi di kementerian teknis terkait.

Definisi:

Penganggaran responsif gender bukan tentang menciptakan anggaran terpisah untuk perempuan, atau semata-mata meningkatkan pengeluaran untuk program-program perempuan. Alih-alih penganggaran responsif gender berusaha untuk memastikan bahwa pengumpulan dan alokasi sumber daya publik dilakukan dengan cara yang efektif dan berkontribusi untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini harus didasarkan pada analisis mendalam yang mengidentifikasi intervensi yang efektif untuk mengimplementasikan kebijakan dan undang-undang yang memajukan hak-hak perempuan. Ini menyediakan alat untuk menilai berbagai kebutuhan dan kontribusi laki-laki dan perempuan, dan anak laki-laki dan perempuan dalam pendapatan yang ada, pengeluaran dan alokasi dan panggilan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran untuk memberi manfaat bagi semua kelompok.

Sumber: UN Women Asia and Pacific <http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/women-poverty-economics/gender-responsive-budgeting>

4.7 Koordinasi

Koordinasi mengintegrasikan kegiatan Anggota GTPPTPPO, membuat GTPPTPPO lebih efisien dan transparan, meningkatkan pertukaran informasi dan membantu menghindari duplikasi upaya. Peraturan Pemerintah tentang pengembangan mekanisme koordinasi di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pertemuan

Ada beberapa format pertemuan GTPPTPPO yang dilakukan untuk GTPPTPPO Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk memastikan koordinasi di antara anggota GTPPTPPO, serta antara tingkat Nasional dan Subnasional.

Catatan Penting:

Ketika mengembangkan PoA dan Anggaran GTPPTPPO, sertakan pertemuan GTPPTPPO di keduanya.

1. Pertemuan Koordinasi Keseluruhan

Pertemuan Koordinasi Keseluruhan	Seberapa Sering?	Siapa yang memimpin?	Siapa yang hadir?	Apa yang didiskusikan?
Nasional GTPPTPPO GTPPTPPO Provinsi GTPPTPPO Kabupaten/ Kotamadya	Setidaknya sekali dalam 4 bulan	Ketua Harian dari GTPPTPPO	Seluruh anggota GTPPTPPO dan Sub- GTPPTPPO	<ul style="list-style-type: none">• Menggabungkan rencana kerja tahunan;• Pemantauan;• Diskusi permasalahan dan hambatan;• Kerjasama;• Meningkatkan kegiatan GTPPTPPO

Dalam pertemuan keseluruhan, keputusan strategis dibuat dan rangkaian kegiatan didiskusikan

2. Pertemuan Koordinasi Sub-GTPPTPPO

Semua anggota Sub-TF diharapkan bertemu sebulan sekali atau sesering yang diperlukan, untuk membahas mata pelajaran tematik SUB-TF, kemajuan dengan kegiatan, tantangan, dan hal-hal operasional terkait lainnya. Pertemuan-pertemuan ini juga dapat digunakan sebagai kesempatan belajar dan membangun jaringan bagi anggota Sub-TF.

3. Koordinasi antara berbagai tingkat GTPPTPPO

Setahun sekali GTPPTPPO Nasional harus menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional yang akan dihadiri oleh GTPPTPPO Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota. Pertemuan ini diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pemantauan antara tingkat nasional dan daerah.

Selain itu, GTPPTPPO provinsi setahun sekali harus menyelenggarakan Rapat Koordinasi Provinsi yang akan dihadiri oleh semua anggota GTPPTPPO dari Provinsi dan Kabupaten / Kota di provinsi ini.

Catatan Penting:

Definisi Konferensi Kasus: Pertemuan di mana semua pihak yang terlibat dalam kasus medis, hukum, atau pekerjaan sosial berkumpul untuk membahasnya

Dari <<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/case-conference>>

4. Rapat Koordinasi Khusus

Seringkali diperlukan, anggota GTPPTPPO dan Sub-TF harus menyelenggarakan Rapat Koordinasi Khusus. Rapat Koordinasi Khusus dipanggil untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang membutuhkan tanggapan segera. Rapat Koordinasi Khusus dipimpin oleh Ketua Pengarah GTPPTPPO.

Salah satu format yang mungkin untuk Rapat Koordinasi Khusus adalah format Konferensi Kasus yang berfokus pada tujuan dan memungkinkan fasilitasi diskusi yang efektif dan pengembangan strategi tanggapan secara kolektif oleh semua aktor kunci.

Catatan Penting:

Contoh Protokol Konferensi Kasus

Dukungan untuk Mengakhiri Eksploitasi Sekarang (DILIHAT) di Suffolk County, Massachusetts

CAC di Suffolk County memperhatikan perlunya menangani perdagangan seks di daerah mereka mengembangkan tim anti-perdagangan manusia multidisiplin (MDT) dan protokol yang ditetapkan ketika seorang korban ditemukan. MELIHAT protokol respons:

1. Ketika rujukan dihidupkan kembali, Koordinator Kasus mencatat rujukan dan mengatur konferensi kasus yang mencakup semua pihak yang terlibat, biasanya dalam waktu 48 jam.
2. Konferensi Kasus mencakup diskusi tentang hal-hal berikut:
 - Anak/Korban: Apakah korban terbuka untuk terlibat dalam layanan? Apa sejarah yang relevan?
 - Penempatan/Tempat Tinggal: Apakah anak memiliki tempat tinggal yang aman? Apakah mereka membutuhkan penempatan baru?
 - Dukungan Interpersonal: Siapa yang dipercaya oleh korban? Apakah mereka memerlukan dukungan tambahan?
 - Investigasi/Investigative Wawancara: Apakah korban bersedia untuk berbicara tentang eksploitasi mereka? Apakah korban secara emosi dan / atau fisik stabil untuk wawancara?
 - Ancaman/Bahaya Mucikari: Seberapa berbahayanya pelaku? Apakah pelaku memiliki akses ke korban?
 - Perawatan Psikologis: Apakah korban saat ini menerima perawatan? Adakah kekhawatiran tentang bunuh diri atau masalah kesehatan mental lainnya?
 - Evaluasi Medis/Perawatan Kesehatan: Apakah ada masalah medis? Apakah prioritas untuk membawa korban ke penyedia medis?
3. Pada akhir konferensi kasus, setiap anggota tim jelas tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas bagian mana dari rencana tersebut. Konferensi kasus tindak lanjut dijadwalkan jika diperlukan.
4. Koordinator membuat semua anggota tim diperbarui tentang status korban, dan menindaklanjuti di titik selanjutnya dengan masing-masing anggota tim yang telah ditugaskan tugas mengenai rencana layanan klien.
5. MDT bertemu secara teratur melalui panggilan konferensi atau secara langsung untuk berbagi informasi dan gagasan tentang masing-masing klien untuk menentukan cara terbaik bagi masing-masing agensi untuk merespons secara efektif terhadap kebutuhan klien.

Sumber: <https://ocfs.ny.gov/main/humantrafficking/resources/fast-facts-Examples-of-MDT-Protocols.pdf>

Catatan Penting:

Daftar periksa Pertemuan GTPPTPPO

SEBELUM pertemuan

- Identifikasi tanggal
- Kembangkan konsep agenda
- Kirim undangan ke Anggota GTPPTPPO (~ 2 minggu ke depan)
- Menerima konfirmasi dan nama peserta
- Jadwalkan ruang pertemuan dan peralatan yang dibutuhkan
- Siapkan bahan dan selebaran untuk rapat
- Kirim pengingat rapat ke semua peserta (2 hari sebelumnya)
- Tetapkan pembuat nota, fasilitator, dan peran lain sesuai kebutuhan

SETELAH pertemuan

- Kirim catatan rapat dan poin tindakan ke anggota GTPPTPPO
- Kumpulkan dan masukkan umpan balik
- Mulai rapat berikutnya dengan mengkaji Poin Tindakan dari pertemuan terakhir



Komunikasi

Anggota GTPPTPPO harus mendiskusikan dan menyepakati alat yang paling nyaman dan efisien untuk komunikasi di antara anggota GTPPTPPO serta metode untuk mengkomunikasikan pekerjaan GTPPTPPO kepada masyarakat.

Komunikasi internal

Anggota GTPPTPPO dapat berkomunikasi dalam rapat, melalui telepon atau email, melalui obrolan grup dan konferensi web. Pada awal operasi GTPPTPPO, lebih banyak pertemuan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa semua anggota GTPPTPPO mengetahui peran dan tanggung jawab mereka, dan bahwa mereka mengenal anggota GTPPTPPO lainnya secara pribadi. Ketika GTPPTPPO sudah operasional, alat komunikasi khusus harus diperkenalkan (seperti milis GTPPTPPO, dan obrolan grup GTPPTPPO), di mana anggota GTPPTPPO akan menerima pembaruan rutin, dan akan dapat berkomunikasi dengan cepat satu sama lain jika dibutuhkan situasi. Harus juga disepakati bagaimana GTPPTPPO akan bekerja pada dokumen yang memerlukan pengeditan kolaboratif- melalui email, atau menggunakan perangkat lunak dan aplikasi seperti Google Docs, Microsoft iCloud atau Team Viewer.

Daftar kontak GTPPTPPO harus dibuat dan diperbarui secara berkala jika Anggota GTPPTPPO berubah. Anggota GTPPTPPO baru harus ditambahkan ke milis dan obrolan yang ada saat mereka bergabung dengan GTPPTPPO.

Alat komunikasi tambahan yang bernilai adalah Audio atau VideoConference. Hal ini memungkinkan untuk menyatukan anggota GTPPTPPO menghemat waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatur pertemuan. Selain itu, VideoConference dapat menjadi platform untuk membahas masalah yang relevan dengan GTPPTPPO lain (misalnya, GTPPTPPO lain di provinsi yang sama, GTPPTPPO wilayah pengiriman dan tujuan, atau antara GTPPTPPO kabupaten / kota dan provinsi).

Ada berbagai alat yang mudah tersedia secara online dan menawarkan layanan panggilan audio dan video untuk menyelenggarakan pertemuan dengan banyak peserta jarak jauh (Skype for Business, BlueJeans, Join. Me, dan lainnya).

Komunikasi eksternal

Pekerjaan GTPPTPPO dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui acara penjangkauan, buletin berkala, situs web tematik dan media sosial, konferensi pers dan siaran pers. GTPPTPPO harus menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk komunikasi eksternal.

Tujuan komunikasi eksternal GTPPTPPO:

- Melibatkan mitra baru dan memfasilitasi kerja sama;
- Biasakan komunitas dengan pekerjaan GTPPTPPO;
- Menjangkau kelompok-kelompok berisiko meningkatkan kesadaran tentang risiko TPPO;
- Berkomunikasi dengan (potensi) Korban perdagangan orang tentang bantuan dan layanan yang tersedia melalui GTPPTPPO;
- Minta umpan balik dari masyarakat dan penerima manfaat.

Karena anggota GTPPTPPO dapat mengomunikasikan data sensitif, mereka harus memastikan bahwa prinsip kerahasiaan dipatuhi dan tidak ada informasi sensitif yang diungkapkan kepada pihak ketiga!

Catatan Penting: Untuk pesan GTPPTPPO untuk menjangkau target audiens, kembangkan Rencana Komunikasi GTPPTPPO, identifikasi agensi terkemuka dan tetapkan peran & tanggung jawab kepada anggota GTPPTPPO!


7 K untuk Komunikasi Efektif:

C's	Relevance
Credibility	Builds trust
Courtesy	Improves relationships
Clarity	Makes comprehension easier
Correctness	Builds confidence
Consistency	Introduces stability
Concreteness	Reinforces confidence
Conciseness	Saves time

Sumber: <https://iedunote.com/business-communication-7cs>

4.8 Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran GTPPTPPO akan memberikan alat-alat GTPPTPPO untuk memperkuat pekerjaannya, mengidentifikasi celah, diberikan sebagai justifikasi permohonan anggaran dan memastikan bahwa GTPPTPPO bekerja untuk konteks dan tantangan lokal.





Pemantauan dan Evaluasi (P&E) GTPPTPPO

Pemantauan dan Evaluasi (P&E) GTPPTPPO memberikan tujuan praktis, hasilnya sebaiknya digunakan untuk mengambil tindakan korektif dan meningkatkan kinerja, serta untuk menginformasikan pengembangan program dan kebijakan anti-TPPO yang baru, dengan demikian dapat menghubungkan evaluasi dengan proses alokasi anggaran tahunan.

Rencana dan perangkat P&E harus dikembangkan secara partisipatif dengan melibatkan semua anggota GTPPTPPO dalam merancang sistem P&E untuk GTPPTPPO. Sekretariat GTPPTPPO sebaiknya mendukung GTPPTPPO dalam pengembangan kerangka dan alat P&E. Contoh formulir pemantauan dan template pelaporan tersedia dalam Lampiran.

P&E GTPPTPPO dapat dilakukan melalui Implementasi Rencana Aksi P&E GTPPTPPO (lihat Sub-bab 5.5 Rencana Aksi untuk keterangan)

 **Pemantauan** adalah proses terus-menerus yang menilai perkembangan GTPPTPPO dan memastikan akuntabilitas.

 **Evaluasi** dilakukan pada titik tertentu untuk mengakses hasil dan dampak dari kerja GTPPTPPO.

Pemantauan mencakup Pemantauan umum (misalnya, Pemantauan implementasi Kebijakan Anti-TPPO dan kemajuan Rencana Aksi) dan Pemantauan operasional (misalnya, Pemantauan kasus- Pemantauan bantuan yang diberikan kepada masing-masing korban)

Peraturan Pemerintah menetapkan pengawasan berkelanjutan dan evaluasi tahunan kerja GTPPTPPO di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Tugas dan peran didefinisikan sebagai berikut:

- **GTPPTPPO Nasional** bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pekerjaan anti-TPPO yang dilakukan oleh GTPPTPPO Nasional dan Sub-GTPPTPPO-nya, pekerjaan GTPPTPPO Provinsi dan Sub-GTPPTPPO provinsi.
- **GTPPTPPO Provinsi** bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh Sub-GTPPTPPO Provinsi, serta Layanan Terpadu Provinsi dan GTPPTPPO Kabupaten/ Kota.
- **Gubernur** harus melakukan pemantauan dan evaluasi GTPPTPPO Provinsi dan GTPPTPPO Kabupaten/ Kota.
- **GTPPTPPO Kabupaten/Kota** bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh Sub-GTPPTPPO Kabupaten/Kota, serta Layanan Terpadu Kabupaten/Kota.
- **Bupati/Walikota** harus melakukan pemantauan dan evaluasi GTPPTPPO Kabupaten/Kota.
- **Tim Eksekutif**, yang terdiri dari GTPPTPPO Nasional dan Subnasional, harus mendefinisikan objek P&E, menyiapkan dokumen dan alat untuk P&E, melakukan P&E dan menyusun laporan P&E.

Tahapan Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran




Hasil dan temuan P&E harus digunakan secara internal untuk meningkatkan kerja GTPPTPPO dan dibagikan secara eksternal kepada Pemerintah Pusat dan masyarakat sesuai kebutuhan atau kebutuhan. Di setiap tahap, P&E menghasilkan data untuk belajar dan menyesuaikan tindakan. Data P&E harus dimasukkan ke dalam rancangan kebijakan dan rencana nasional dan subnasional, menginformasikan pengambilan keputusan GTPPTPPO dan digunakan untuk modifikasi program anti-perdagangan yang diperlukan untuk mencapai dampak yang lebih besar.

Pengumpulan Data untuk P&E

Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara teratur menentukan efektivitas sistem P&E.

Metode pengumpulan data yang paling umum meliputi:

- Wawancara
- Diskusi Kelompok yang difasilitasi
- Kunjungan situs
- Laporan tertulis
- Pemeriksaan dokumen
- Data penelitian
- Analisis media



Pengumpulan Data Operasional GTPPTPPO

GTPPTPPO sebaiknya mengumpulkan dan menganalisis data seluruh intervensi meliputi bidang perlindungan, pencegahan dan penindakan.

Contoh data yang perlu untuk dikumpulkan dan dianalisis:

Perlindungan	Pencegahan	Penindakan
<ul style="list-style-type: none"> • Data demografis korban perdagangan orang (umur, sex, wilayah asal, latar belakang personal, motivasi melakukan migrasi) • Data perekrutan (hubungan korban dengan perekrut, apa yang ditawarkan, bagaimana pengaturan pengangkutan) • Data eksploitasi (negara eksploitasi, sektor eksploitasi, status hukum di negara tujuan, alat pengawasan yang digunakan para pelaku, jalan keluar dari perdagangan orang) • Data Bantuan (bantuan apa yang dibutuhkan) • Data tentang pelaku (tersangka dan terdakwa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Data pelaksanaan pelatihan • Data persentase (%) orang yang terlatih dan pengetahuannya meningkat setelah pelatihan • Data materi informasi yang terdistribusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Data kejahatan TPPO yang terdaftar • Data putusan

- Bagian penting dalam P&E GTPPTPPO adalah pengumpulan dan pelaporan data tentang kasus-kasus korban perdagangan orang yang teridentifikasi dan telah dibantu. Pengumpulan data sebaiknya dilakukan oleh seluruh anggota GTPPTPPO sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam Pedoman Pengumpulan Data TPPO (Pedoman Pemantauan).

Pengumpulan dan analisis data kuantitatif kasus TPPO membantu dalam membuat tindakan GTPPTPPO lebih terinformasi dan ditargetkan. Misalnya, pemahaman tentang karakteristik TPPO dan dinamika di lokasi tertentu, membantu merancang rencana penanganan yang didasarkan pada bukti. Pemahaman tentang pola perekrutan dan metode yang digunakan oleh pelaku dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik intervensi bagi penyedia layanan dan penegakan hukum serta menginformasikan kepada masyarakat tentang risiko dan kekhawatiran tentang tawaran penipuan pelaku. Memahami demografi dan profil korban perdagangan orang dapat digunakan untuk mencegah perdagangan dengan menjangkau kelompok-kelompok berisiko tertentu. Pemahaman tentang besarnya masalah dan gawatnya konsekuensi dapat digunakan untuk mengamankan komitmen pejabat tinggi dan sponsor dari sektor swasta.

Catatan penting:

Data kasus TPPO menggambarkan ruang lingkup masalah dan harus digunakan untuk mengadvokasi peningkatan anggaran GTPPTPPO.

Pengumpulan data kualitatif kasus TPPO (misalnya melalui wawancara dengan korban yang selamat/ penyintas) dibutuhkan untuk, antara lain, meningkatkan layanan untuk para penyintas dan menginformasikan penyedia layanan mengenai masalah dan kebutuhan korban perdagangan orang. Misalnya, jika secara tradisional program-program rehabilitasi dirancang untuk perempuan dan anak-anak, data yang diterima dalam wawancara dengan penyintas laki-laki dapat membantu para praktisi untuk menyesuaikan program-program bantuan medis, psikologis dan ekonomi agar menargetkan kebutuhan spesifik yang lebih baik terhadap para penyintas laki-laki pada berbagai tahap reintegrasi.

Sesuai panduan pemantauan, laporan tiga bulanan akan diserahkan ke titik fokus Kota/Kabupaten, yang pada gilirannya akan memberikan umpan balik dan analisis luas Kota/Kabupaten untuk para pemangku kepentingan. Laporan kabupaten ini kemudian akan dikirim ke titik fokus provinsi untuk ditambahkan ke data luas provinsi, dan sekali lagi, memberikan umpan balik bagi para pemangku kepentingan. Langkah selanjutnya adalah laporan nasional berdasarkan data aktual Kota/Kabupaten dan Provinsi yang dikumpulkan oleh semua anggota ATTF.


Mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data kasus TPPO, sangat penting untuk mematuhi prinsip kerahasiaan. Hal ini adalah tugas GTPPTPPO untuk melindungi korban perdagangan orang dan data pribadi korban. Pelanggaran data akan membahayakan proses reintegrasi, menempatkan korban dalam risiko stigma dan diskriminasi oleh keluarga dan/atau komunitas serta penganiayaan oleh pelaku perdagangan orang. Data kasus TPPO hanya dapat dirilis dalam format yang direpersonalisasikan dan tidak mengidentifikasi. Persetujuan terinformasi korban harus terlebih dahulu diperoleh.



4.9. Pelaporan

Peraturan Pemerintah mengamanatkan pelaporan tahunan GTPPTPPO PP-TPPO dan Sub GTPPTPPO PP-TPPO pada tingkat nasional dan sub-nasional. Laporan kinerja GTPPTPPO PP-TPPO dipersiapkan oleh GTPPTPPO PP-TPPO dan Sub GTPPTPPO PP-TPPO, dan diserahkan kepada Ketua GTPPTPPO PP-TPPO Steering Chairperson. The Steering Chairperson menyerahkan laporan kepada Kepala GTPPTPPO PP-TPPO. Steering Chairperson menjadi notulen pada diskusi tersebut dan menyerahkan notulensi kepada Kepala GTPPTPPO PP-TPPO. Peraturan Pemerintah tersebut mengembangkan beban untuk penyampaian laporan GTPPTPPO PP-TPPO:

Laporan tahunan dan lima tahunan GTPPTPPO PP-TPPO sebaiknya dibuat untuk dapat diakses oleh publik.



Catatan Penting:

Kerjasama antar pemerintah pada tingkat nasional dan lokal

Kerjasama vertikal antara berbagai tingkat lembaga (polisi, petugas perbatasan, jaksa dan kementerian) sangat penting dalam berbagi informasi, mengembangkan model prosedur, tindakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Kerjasama pada tingkat lokal dapat dipupuk pada tingkat nasional, dengan melibatkan pemerintah lokal dalam strategi nasional dan dokumen kebijakan, selain itu juga dapat dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi terdesentralisasi yang efektif dalam lembaga-lembaga utama, serta dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pemerintah lokal dalam anggaran kelembagaan. Sumber: https://publications.iom.int/system/files/pdf/trafficking_in_human_beings.pdf

5

Pelatihan dan Pengembangan



Penguatan Kapasitas

Kualitas kerja GTPPTPPO sangat tergantung pada pengetahuan dan keterampilan masing-masing anggotanya. Kecuali jika anggota GTPPTPPO telah menerima pelatihan sebelumnya dan bekerja di bidang anti-TPPO sebelumnya, hal tersebut adalah tanggung jawab GTPPTPPO untuk memastikan kapasitas dan keterampilan yang memadai dari para anggotanya. Ketua GTPPTPPO, Ketua Pengarah dan Kepala Sub-GT harus memperoleh tingkat pemahaman yang memadai tentang spesifikasi TPPO dan mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi peluang pelatihan dan pengembangan untuk anggota GTPPTPPO lainnya.

Perdagangan orang adalah fenomena yang kompleks dan sering disalahpahami sehingga menyebabkan konsekuensi besar bagi para penyintas dan keluarga mereka. TPPO sering disalahartikan dengan kejahatan dan pelanggaran terkait lainnya, seperti penyelundupan migran, migrasi tidak teratur, kekerasan berbasis gender dan lainnya. Pada akhirnya, ada mitos dan kesalahpahaman seputar TPPO yang memperkuat stereotip sosial. Pelatihan diperlukan untuk memandu anggota GTPPTPPO yang baru untuk bisa memahami kompleksitas perdagangan orang dan melalui pelatihan juga, anggota GTPPTPPO yang baru dapat memiliki latar belakang pengetahuan terkait perdagangan orang. Seiring berkembangnya TPPO dari waktu ke waktu, pelaku TPPO sudah menggunakan strategi dan metode baru dalam bertindak. Hal ini berpengaruh pada anggota GTPPTPPO yang sudah berpengalaman pun untuk dilatih kembali agar mereka menjadi paham mengenai kecenderungan dan pola baru termasuk cara penanggulangannya.

Rotasi pemerintah dapat menyebabkan kemunduran yang signifikan untuk GTPPTPPO, serta menurunkan kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan kepada korban TPPO. Untuk mengatasi tantangan terkait rotasi dan mempertahankan kegiatan GTPPTPPO, peluang pelatihan reguler harus ditawarkan kepada anggota GTPPTPPO dan pelatihan ini diwajibkan bagi anggota GTPPTPPO yang baru.

Peluang pelatihan dan pengembangan memberikan insentif kepada anggota GTPPTPPO dan membuat mereka lebih tertarik untuk terlibat aktif dalam tugasnya menghapus perdagangan orang. Pelatihan gabungan yang dihadiri oleh aparat penegak hukum dan penyedia layanan sosial dapat mendorong komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dalam menangani kasus TPPO, dan juga dapat meningkatkan pemahaman tentang peran mereka, serta dapat memastikan mereka untuk mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban.

CATATAN PENTING!



Topik Pelatihan TPPO yang Dapat Dilakukan:

- Definisi TPPO dan Indikator
- Perawatan trauma
- Sistem Pelaporan dan Asistensi Korban
- Identifikasi dan Asistensi bagi Korban Anak
- Deteksi Proaktif dan Investigasi TPPO
- Investigasi Eksploitasi Tenaga Kerja
- Teknik Wawancara
- Pencegahan dan Peningkatan Kesadaran Perdagangan Orang



Tips bagi GTPPTPPO untuk Menambah Kesempatan Pelatihan dan Pengembangan:

- **Paket pengenalan pelatihan.** Kumpulkan dan perbarui Folder Pengenalan secara teratur dengan bahan yang akan berguna bagi anggota GTPPTPPO yang baru. Folder tersebut harus mencakup materi pembelajaran tentang TPPO, materi tentang GTPPTPPO (daftar anggota, RAD), PSO yang relevan, statistik yang tersedia, dan gambaran situasi TPPO.

- **Kemitraan dengan LSM.** LSM lokal yang memiliki keahlian di kerja-kerja anti-TPPO merupakan sumber informasi yang bernilai bagi anggota GTPPTPPO. Staf LSM dapat menjadi pelatih bagi instansi pemerintah dan penegak hukum, dan berbagi pengalaman mereka dalam bekerja dengan penyintas perdagangan orang. Apabila GTPPTPPO tidak memiliki anggaran untuk mengadakan lokakarya, LSM dapat mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan pelatihan secara gratis atau mengadakannya melalui anggaran LSM.
- **Mentoring.** Identifikasi kolega yang berpengalaman dalam bidang pekerjaan yang sama dapat menawarkan konsultasi dan saran tentang masalah TPPO. Mentor dapat menjadi seseorang yang bekerja di wilayah atau kabupaten lain, dan kemudian pendampingan dapat dilakukan melalui Skype atau konsultasi telepon.
- **“Narasumber”.** Identifikasi “narasumber” di komunitas yang dapat memberikan pelatihan tematik sesekali. Cobalah untuk berpikir lebih luas dari sekedar pelatihan anti-TPPO. “Narasumber” dapat membantu dengan berbagai topik mulai dari keterampilan wawancara anak hingga penganggaran.
- **Pelatihan “in-house”.** Libatkan anggota GTPPTPPO sebagai pelatih juga. Ini adalah solusi yang hemat biaya dan cukup mudah. Manfaatkan keahlian para anggota GTPPTPPO untuk kepentingan kinerja GTPPTPPO.
- **Pembicara tamu.** Atur sesi informasi dengan pembicara tamu untuk anggota GTPPTPPO. Pembicara tamu tidak harus ahli. Misalnya, pekerja migran dapat diundang sebagai pembicara tamu, untuk berbagi cerita. Hal ini akan membuat para anggota GTPPTPPO lebih peka dan membuat tindakan mereka lebih terhubung dengan kenyataan dan kebutuhan nyata para penerima manfaat.
- **Pertemuan diskusi.** Identifikasi topik kontroversial dan atur diskusi tematik dengan anggota GTPPTPPO. Anda dapat menemukan artikel yang relevan atau studi terbaru dan berbagi dengan anggota GTPPTPPO sebelum pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, diskusikan materi yang dibagikan dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam konteks Anda. Hal ini juga berlaku pada saat menonton dan mendiskusikan video anti-TPPO.
- **Pelatihan cascade.** Apabila anggota GTPPTPPO berpartisipasi dalam pelatihan TPPO yang diselenggarakan oleh komunitas lain atau telah menyelesaikan kursus secara online, mintalah kepada mereka untuk membagikan apa yang mereka pelajari (dalam format yang lebih ringkas) dengan anggota GTPPTPPO lainnya.
- **Sumber Internet.** Temukan sumber relevan yang tersedia pada portal anti-TPPO dan melalui sumber dari organisasi global anti-TPPO dan bagikan kepada anggota GTPPTPPO.
- **Pelatihan membutuhkan survey.** Pada awal tahun, lakukan survey di antara anggota GTPPTPPO, identifikasi kebutuh dan prioritas pelatihan. Selama tahun tersebut, cobalah untuk mengadakan sesi pelatihan berdasarkan kebutuhan mereka, atau apabila tidak dapat melakukan pelatihan secara langsung, bagikan materi yang relevan kepada kelompok.
- **Pelatihan untuk institusi non-spesial.** Gagaskan dan laksanakan pelatihan tentang TPPO untuk praktisi non-spesialis yang dapat melakukan kontak dengan para korban perdagangan orang.



Praktik-praktik terbaik: Indonesia

Di Batam, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian setiap tahunnya mengadakan pelatihan anti-TPPO bagi para staf. Pelatihan diadakan oleh mitra LSM dan membahas berbagai macam aspek dari TPPO, dan sebagai tambahannya juga mengikutsertakan Polisi Siber sebagai peserta.

Di Bandung, Unit Anti-TPPO dari Kepolisian Daerah telah melatih Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari semua Unit Polres di provinsi tersebut.



Praktik-praktik terbaik: Amerika Serikat

Polisi Negara Bagian Michigan dan satuan Tugas Anti Perdagangan Orang Bersama telah membuat video pendek untuk teknisi, inspektur, dan profesional lainnya yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi perdagangan orang

Komisi Perdagangan Orang Michigan menyediakan informasi dan pelatihan mengenai perdagangan orang untuk:

- Petugas kepolisian;
- Jaksa Penuntut;
- Personil pengadilan;
- Penyedia layanan kesehatan;
- Personel layanan sosial; dan
- Orang lain yang dianggap layak oleh komisi

Pelatihan video satu jam tentang Perdagangan Orang 'Make the Invisible Visible' dikembangkan dan disediakan bagi para profesional kesehatan.

Sumber: https://www.michigan.gov/ag/0,4534,7-359-82917_81399_81403_81405---,00.html

Kumpulan dan analisis **data kuantitatif** kasus Perdagangan Orang membantu dalam mengambil tindakan Gugus Tugas berdasarkan target dan informasi yang lebih baik. Misalnya, pemahaman tentang karakteristik dan dinamika Perdagangan Orang di suatu lokasi yang spesifik akan membantu merancang rencana penanganan berdasarkan bukti yang diinformasikan. Pemahaman tentang pola perekrutan dan metode yang digunakan oleh para pelaku perdagangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi poin-poin intervensi untuk para penyedia layanan dan pihak penegak hukum serta menginformasikan kepada masyarakat tentang risiko dan peringatan tentang penawaran ilegal dari para pelaku perdagangan orang. Pemahaman tentang data demografi dan profil Korban dapat digunakan untuk mencegah perdagangan orang dengan menjangkau kelompok-kelompok tertentu yang berisiko. Pemahaman tentang besarnya masalah dan beratnya konsekuensi yang harus ditanggung bermanfaat untuk memperoleh komitmen dari para pejabat tingkat tinggi dan *sponsorship* dari sektor swasta.

Kumpulan **data kualitatif** kasus Perdagangan Orang (misalnya, melalui wawancara dengan korban selamat) diperlukan antara lain untuk, meningkatkan layanan kepada korban perdagangan orang yang selamat dan memberikan informasi kepada para penyedia layanan terkait masalah dan kebutuhan Korban. Misalnya, jika biasanya program-program rehabilitasi dirancang untuk perempuan dan anak-anak, data yang

diterima dalam wawancara terhadap korban lak-laki selamat dapat membantu para praktisi untuk menyesuaikan program bantuan medis, psikologi dan ekonomi untuk mencapai sasaran kebutuhan khusus yang lebih baik dari para korban laki-laki yang berada dalam tahap reintegrasi yang berbeda.

6

Bidang-Bidang Pelibatan



Paradigma “3P” – penuntutan, perlindungan dan pencegahan – tetap menjadi kerangka kerja fundamental yang digunakan di seputar kegiatan pemberantasan perdagangan manusia. Amerika Serikat pun mengikuti pendekatan ini, sebagaimana tercermin dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak sebagai pelengkap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (Protokol Palermo)

From <<https://www.state.gov/j/tip/3p/>>



Gugus Tugas dan Sub-GT bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan penanganan komprehensif terhadap ancaman Perdagangan Orang, menjalin dan mengadakan kemitraan dengan aktor-aktor yang relevan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kotamadya serta dengan Gugus Tugas di Tingkat Nasional dan Gugus Tugas di Provinsi/Kabupaten/Komamadya lain sebagaimana relevan.

Gugus Tugas dan Sub-GT diharapkan dapat mengidentifikasi para mitra yang paling relevan dan mengupayakan **Pencegahan** Perdagangan Orang, **Perlindungan** terhadap para korbannya dan **Penuntutan** terhadap tindak pidana yang terjadi.

Peran multi-disipliner Gugus Tugas untuk memberantas Perdagangan Orang diperkokoh melalui tanggung jawab individual para anggotanya untuk memperkuat upaya melawan perdagangan orang sebagaimana ditentukan melalui berbagai Peraturan Pemerintah. Upaya kolaboratif memberikan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam Penanganan Perdagangan Orang karena upaya ini dapat menyelaraskan kemampuan dan sumber daya untuk pada akhirnya mencapai hasil yang lebih besar.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 182/3753/SJ (16 Oktober 2016) tentang “*Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam memberantas perdagangan orang melalui penempatan Para Pekerja Migran Indonesia sebagai modus operandi*”, ditujukan kepada semua Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri tersebut, disampaikan bahwa untuk menghadapi Perdagangan Orang diperlukan pemanfaatan peran tiga pilar pemerintah yang efisien di tingkat Kecamatan dan Desa untuk memantau wilayahnya sehingga mereka dapat mencegah Perdagangan Orang. Surat ini menyerukan pula perlunya peningkatan kesadaran dalam masyarakat untuk meningkatkan keikutsertaan mereka dalam identifikasi Perdagangan Orang sejak dini, pencegahan dan pengurangan jumlah kasus Perdagangan Orang. Lebih lanjut, dalam Surat tersebut disarankan agar para gubernur, bupati dan walikota meningkatkan koordinasi antar-sektoral untuk mencegah dan menangani Perdagangan Orang.



Kegiatan Gugus Tugas dilaksanakan berdasarkan analisis cermat tentang situasi Perdagangan Orang dan risiko spesifik terhadap penduduk dan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan. Selain Rencana Aksi strategis berjangka 3 tahun atau 5 tahun, disarankan pula agar Gugus Tugas hingga Sub-GT mengembangkan **Rencana Kerja Tahunan** yang berisi rincian kegiatan terencana dan output yang diharapkan.

Berikut ini adalah contoh bidang-bidang pelibatan Gugus Tugas. Daftar ini bukanlah daftar lengkap dan hanya menggambarkan berbagai aksi dan prakarsa yang dapat disesuaikan dengan konteks setempat dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas.

ANTI-TRAFFICKING TASK FORCE (ATTF)

Coordinated actions to against trafficking in persons (TIP)

AREAS	PREVENTION	PROTECTION			PROSECUTION				
TRANSVERSAL	Reduce the risks	Support survivors			Enforce the law				
Policies and Regulations	Addressing the root causes	Awareness Raising	Early prevention through education system	Identification and referral	Needs and risks assessment	Safe Return	Capacity building of police officers, prosecutors and judges	Involvement of Labor Inspectors	Crime detection by border guards
Capacity building of stakeholders	Demand reduction	Info sessions for at-risk groups	Savety advice for potential migrants	Needs based reintegration support	Psychological and medical assistance	Legal aid and access to justice	Victims/ Witness Protection	Financial investigations and confiscations in TIP cases	Regulation of recruiters work
Research	Income-generating opportunities for vulnerable population	Monitor recruitment agencies	Deter community members from engaging in TIP by informing about consequences	Family support	Education/ Job training	Income-generating opportunities	Regulation of supply chains	International cooperation	Joint investigation teams
Data Collection and analysis	Prepare peer-to-peer trainers	Forum Theatre	Community-based dialogue	Prevention of re-trafficking	Safeguarding confidentiality	Trauma-informed assistance	Ensuring adequate and proportional sentences for perpetrators	Criminal Analysis and Risks Analysis	Use of ITC to detect and investigate crimes
Monitoring and Evaluation									
	COOPERATION	COOPERATION			COOPERATION				

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ANTI-TRAFFICKING TASK FORCE/GUGUS TUGAS)

Aksi terkoordinasi untuk memberantas perdagangan orang (TIP)

BIDANG	PENCEGAHAN			PERLINDUNGAN			PENUNTUTAN					
	Mengurangi risiko			Mendukung korban selamat			Menegakkan hukum					
TRANSVERSAL												
Kebijakan dan Peraturan	Mengatasi penyebab utama	Peningkatan kesadaran	Pencegahan dini melalui pendidikan	Identifikasi dan perujukan	Penilaian kebutuhan dan risiko	Pengembalian dengan aman	Pembangunan kapasitas aktor peradilan pidana	Keterlibatan pengawas tenaga kerja	Deteksi Tindakan Kejahatan oleh penjaga perbatasan			
Pembangunan Kapasitas para pemangku kepentingan	Mengurangi permintaan	Sesi informasi untuk kelompok-kelompok berisiko	Nasihat keselamatan untuk migran potensial	Dukungan reintegrasi berbasis kebutuhan	Bantuan psikologis dan medis	Bantuan hukum dan akses terhadap keadilan	Perlindungan korban/saksi	Investigasi dan pembuktian finansial	Peraturan tentang pekerjaan perekrut			
Penelitian	Peluang memperoleh pendapatan bagi penduduk yang rentan	Memantau agen perekrutan	Memberikan efek jera kepada pelaku potensial	Dukungan keluarga	Pendidikan/ pelatihan kerja	Peluang untuk mendapatkan penghasilan	Peraturan rantai pasokan	Kerja sama internasional	Tim Investigasi Gabungan			
Pengumpulan dan Analisis Data	Memperiapkan para pelatih	Forum Theatre	Dialog berbasis masyarakat	Mencegah diperdagangkan kembali	Menjaga kerahasiaan	Bantuan penanganan trauma-	Memastikan hukuman yang setimpal untuk para pelaku	Analisis Tindak Pidana dan Analisis Risiko	Penggunaan ITC untuk mendeteksi dan menginvestigasi tindak pidana			
Pemantauan dan Evaluasi												KERJA SAMA
												KERJA SAMA
												KERJA SAMA



Praktik yang Baik: Indonesia

Di Bandung, Jawa Barat para anggota GUGUS TUGAS memprakarsai dan menyelenggarakan serangkaian pelatihan anti-perdagangan orang selama 2 hari untuk Angkatan Darat dan Polisi Masyarakat (*Community Police*). *Community Police* biasanya tidak terlibat dalam pendeteksian dan investigasi tindak pidana Perdagangan Orang, tetapi GUGUS TUGAS mengidentifikasi peran potensial dan nilainya dalam pendampingan akar rumput, pencegahan tindak pidana dan identifikasi serta perujukan korban. Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang bermitra dengan Unit Polisi anti-Perdagangan Orang menyelenggarakan pelatihan tersebut dan melibatkan para petugas polisi, jaksa agung, penyidik dan profesor yang berpengalaman sebagai pelatih. Di akhir setiap sesi pelatihan, para peserta pelatihan mengembangkan Rencana Aksi pribadi yang mencakup sesi anti-perdagangan orang di sekolah dan masyarakat, meningkatkan kepekaan para kepala desa dan kegiatan-kegiatan lain. Menurut para peserta, pelatihan tersebut sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman yang baik tentang Perdagangan Orang dan melengkapi mereka dengan perangkat praktis untuk mencegah perdagangan manusia melalui pekerjaan mereka. Biaya pelatihan ditanggung oleh anggaran provinsi dan pelatihan berjenjang *community police* yang dipersiapkan tidak memerlukan pendanaan lebih lanjut.

Di Batam, Pelayanan Terpadu, anggota dan staf GUGUS TUGAS termasuk jabatan dengan peran ganda dan melibatkan peran penegakan hukum dan perlindungan korban. Personel ini mengetahui secara langsung masalah yang dihadapi para korban dan memastikan pengamanan hak-hak mereka sementara berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk meningkatkan kualitas investigasi dan Penuntutan terhadap tindak pidana Perdagangan Orang. Penting pula dicatat prakarsa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kepolisian dalam menyelenggarakan pelatihan anti-perdagangan orang untuk para stafnya setiap tahun. Pelatihan diselenggarakan oleh LSM mitra dan mencakup berbagai aspek Perdagangan Orang, selain melibatkan Polisi Cyber (*Cyber Police*) sebagai peserta pelatihan.



Praktik yang Baik: Inggris

Penasihat Taktis (*Tactical Adviser*)

Tactical Adviser adalah staf *National Crime Agency* dan petugas kepolisian bantuan yang memiliki peran ganda. Peran pertama adalah memberikan nasihat kepada lembaga penegak hukum tentang investigasi perdagangan manusia; peran lainnya adalah memberikan dukungan kepada para korban.



Pada saat teridentifikasi adanya potensi korban perdagangan manusia, *Tactical Adviser* dapat dihubungi selama 24/7 untuk mendukung instansi yang menangani kasus tersebut. *Tactical Adviser* akan memberikan masukan tentang berlangsungnya kasus perdagangan manusia, menentukan opsi-opsi investigasi, menjelaskan risiko dan tanggung jawab keselamatan terhadap para korban, termasuk praktik terbaik untuk mewawancarai mereka dan Mekanisme Perujukan Nasional (*National Referral Mechanism*). *Tactical Adviser* bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk merencanakan taktik terbaik, tidak hanya untuk melindungi para korban melainkan juga untuk menangani tindak kejahatan.

“Walaupun kesadaran tentang perdagangan orang dan perbudakan modern semakin meningkat, belum banyak petugas yang memiliki pengalaman dalam menangani investigasi seperti ini sebelumnya; dalam hal itulah kami memberikan nilai tambah. Perdagangan manusia, walaupun terorganisir, tidak selalu tampak seperti tindak kejahatan lainnya. Budaya dan metode yang berbeda dapat digunakan dan isu terbesar adalah memberikan dukungan kepada para korban. Penanganan korban adalah isu terpenting tetapi penting pula untuk melakukan investigasi terhadap tindakan kejahatan tersebut –keuntungan finansial dari perdagangan manusia sangat besar. Kesadaran yang semakin besar dan kerja sama dalam kemitraan, di sini dan secara internasional, dapat meningkatkan arus kecerdasan. Hal ini sangat penting, karena tidak selalu mudah untuk menggali kecerdasan para korban karena mereka terlalu takut untuk bersuara”.

- Steff, Tactical Adviser

Sumber: <http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/careers/a-day-in-the-life/uk-human-trafficking-centre>



Praktik yang Baik: Amerika Serikat

Gugus Tugas Walikota San Francisco untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia (*San Francisco Mayor’s Task Force on Anti-Human Trafficking*) berkolaborasi dengan Alameda dan San Mateo merancang surat pemberitahuan tentang pemberantasan perdagangan manusia dalam tiga bahasa. Poster-poster dikirimkan melalui pos ke 687 perusahaan yang terdampak oleh SB 1193, yang mensyaratkan badan usaha tertentu di California untuk memasang surat pemberitahuan tentang pemberantasan



perdagangan manusia. Surat tersebut dilengkapi dengan surat yang ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Kepolisian serta lembar fakta. Selain itu, Gugus Tugas San Francisco berpartisipasi dalam pemeriksaan terhadap bar-bar, rumah sakit-rumah sakit dan usaha penyedia keperluan penduduk dewasa di kota tersebut. Tiga puluh tiga relawan menyebar ke 13 lingkungan setempat dan mengunjungi 203 tempat usaha di San Francisco untuk menempelkan dan menempatkan poster tersebut di lokasi yang tepat. Departemen Kesehatan Masyarakat juga telah sepakat untuk mulai memantau keberadaan poster tersebut pada saat mereka melakukan pemeriksaan terhadap bar-bar dan rumah pijat.

Sumber: Sekilas Gugus Tugas Walikota San Francisco untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia Tahun Kedua (*City and County of San-Francisco, Mayor's Task Force on Anti-Human Trafficking Second Year Highlights*) <https://sfgov.org/dosw/mayors-task-force-anti-human-trafficking#About%20the%20Task%20Force>



Praktik yang Baik: Swedia

Fungsi Gugus Tugas Nasional sebagai sumber daya strategis dan operasional untuk komunikasi dan berbagi pengetahuan antara otoritas publik yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan THB untuk tujuan eksploitasi seksual di Swedia. Salah satu tugasnya adalah menyusun informasi dan materi pelatihan serta memberikan pelatihan untuk kelompok-kelompok target di tingkat daerah (*county*), kotamadya dan pemerintah pusat.



Sumber: *Kelompok Ahli Aksi Pemberantasan Perdagangan Manusia Laporan GRETA tentang pelaksanaan Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Pemberantasan Perdagangan Manusia oleh Swedia (2014)*



If you or someone you know is being forced to engage in any activity and cannot leave -- whether it is commercial sex, housework, farm work, construction, factory, retail, or restaurant work, or any other activity - call the **National Human Trafficking Resource Center** at

Si a usted, o a alguien que conoce, lo están forzando a hacer algo y no lo dejan ir -- ya sea sexo por dinero, trabajo de casa, campo agrícola, construcción, fábrica, en una tienda minorista o restaurante, o cualquier otra actividad -- llame al **Centro Nacional de Recursos para la Trata de Personas** al

如果您本人或您认识的人被迫 从事任何活动且无法脱身 -- 无论是商业性交易、家务劳动、农场工作、建筑、工厂、零售、餐馆工作还是任何其他活动 -- 请打电话给**全美反人口贩运资源中心**，电话号码

1-888-373-7888

or the **California Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (CAST)** at **1-888-KEY-2-FRE(EDOM)** or **1-888-539-2373** to access help and services. Victims of slavery and human trafficking are protected under United States and California law.

o a la **Coalición de California para Abolir la Esclavitud y la Trata de Personas (California Coalition to Abolish Slavery and Trafficking, CAST)** al **1-888-KEY-2-FRE(EDOM)** o **1-888-539-2373** para obtener ayuda y servicios. Las víctimas de esclavitud y trata de personas están protegidas bajo las leyes de California y los Estados Unidos.

或打电话给**加州废除奴役和人口贩运联盟 (California Coalition to Abolish Slavery and Trafficking, CAST)**，电话号码

1-888-KEY-2-FRE(EDOM) 或 **1-888-539-2373**，获得帮助和服务。

奴役和人口贩运受害者受美国和加州法律的保护。

The hotlines are:

- Available 24 hours a day, 7 days a week.
- Toll-free.
- Operated by nonprofit, nongovernmental organizations.
- Anonymous and confidential.
- Accessible in more than 160 languages.
- Able to provide help, referral to services, training, and general information.

Las líneas de ayuda:

- Están disponibles las 24 del día, 7 días por semana.
- Son gratis.
- Están operadas por organizaciones no de gobierno y sin fines de lucro.
- Son anónimas y confidenciales.
- Prestan servicio en más de 160 idiomas.
- Pueden brindarle ayuda, remisión a servicios, capacitación e información general.

热线电话：

- 每周七天、每天二十四小时开通；
- 免费；
- 由非营利、非政府组织运营；
- 匿名和保密；
- 可用160多种语言拨打；
- 能够提供帮助、转介服务、培训和一般信息。

For more information:
BAHC2Freedom.org
 © 2014 Alameda County District Attorney's Office
 City and County of San Francisco.

Report Human Trafficking. Text BeFree (233-733).

7

Tantangan Operasional



Bab ini membahas tantangan utama dan keterbatasan yang dihadapi oleh Gugus Tugas dan berisi saran tentang kemungkinan solusi yang dapat mengatasi tantangan dan yang dapat dipertimbangkan serta disesuaikan oleh para praktisi untuk konteks khusus mereka.

Tantangan	Solusi
 <p>Keterbatasan Sumber Daya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan prioritas Pencegahan dan Peannganan Perdagangan Orang melalui peningkatan kesadaran Walikota/Bupati/Gubernur. • Melobi alokasi anggaran yang memadai dengan Tim Anggaran. • Memastikan bahwa semua anggota Gugus Tugas memahami cara kerja proses penganggaran dan memasukkan anggaran anti-Perdagangan Orang ke dalam permintaan pendanaan tahunan instansinya. • Membentuk kemitraan dengan LSM dan proyek-proyek yang memiliki akses terhadap pendanaan anti-Perdagangan Orang. • Menggali sumber pendanaan tambahan: sektor swasta, kontribusi dalam bentuk natura, pengumpulan dana masyarakat. • Menjalin koneksi dengan kelompok-kelompok yang dapat menyediakan layanan <i>pro-bono</i> (kelompok berbasis keyakinan, klinik bantuan hukum, dll).
 <p>Pergantian Personel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengantisipasi pergantian personel dan menyusun rencana penggantian anggota Gugus Tugas. • Memutakhirkan paket pengenalan untuk para anggota Gugus Tugas secara reguler. Membagikan materi terkait Perdagangan Orang dan Gugus Tugas kepada staf baru dan menyelenggarakan rapat-rapat pengenalan sebagaimana diperlukan. • Menghubungkan para anggota baru Gugus Tugas dengan rekanan lama dan lebih berpengalaman (dengan mempertimbangkan kemungkinan bimbingan/<i>mentorship</i>). • Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antar lembaga yang menggarisbawahi tugas-tugas khusus setiap lembaga tanpa memperhatikan personel yang mewakilinya dalam Gugus Tugas. • Meminta kepada anggota yang meninggalkan Gugus Tugas agar mempersiapkan catatan serah terima untuk kolega yang masuk. • Menyimpan protokol rapat-rapat Gugus Tugas dan membagikannya kepada para anggota Gugus Tugas yang baru.
 <p>Kurang memberi prioritas pada rapat-rapat GUGUS TUGAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa Keputusan Pemerintah tentang pembentukan Gugus Tugas tidak hanya menunjukkan nama anggota lembaga melainkan juga jabatan spesifik dalam lembaga yang didelegasikan untuk mewakili lembaga dalam rapat-rapat dan kegiatan Gugus Tugas. • Membangun komunikasi yang teratur dengan para anggota Gugus Tugas di luar rapat, memberikan pemutakhiran tematis yang relevan dan membagikan berita. Mempertahankan minat para anggota Gugus Tugas terhadap topik dan pekerjaan yang dilakukan oleh Gugus Tugas.

Tantangan	Solusi
	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa rapat-rapat Gugus Tugas berjalan secara dinamis dan produktif. Para anggota Gugus Tugas dapat kehilangan minat jika rapat-rapat hanya bersifat formalitas dan sebaliknya, rapat-rapat yang bermanfaat akan memberikan insentif pada keterlibatan yang lebih aktif. • Rapat-rapat Gugus Tugas harus menghasilkan poin-poin Aksi yang akan dilaksanakan oleh para anggota Gugus Tugas. Pelaksanaan poin-poin aksi harus dipantau oleh Ketua Gugus Tugas.
 <p>Disfungsi struktur GUGUS TUGAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas struktur dan lembaga utama yang paling berkaitan dengan kebutuhan komunitas Anda dan sumber daya yang tersedia. Struktur Gugus Tugas utama dapat diubah apabila perlu, melalui penerbitan Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati yang baru. • Apabila Gugus Tugas tidak produktif, akibat terlalu banyak anggota yang tidak memberikan kontribusi secara signifikan kepada pekerjaan Gugus Tugas, perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi Model Tim Inti (lihat uraian di bawah untuk keterangan). • Mengembangkan SoP yang berisi uraian terperinci tentang peran Gugus Tugas dan menggarisbawahi tempat masing-masing lembaga dalam struktur. • Melibatkan semua anggota Gugus Tugas hanya pada saat pembahasan isu-isu strategis (rencana aksi, anggaran dan sebagainya), membahas isu-isu tematis terkait dengan rapat-rapat Sub-GT.
 <p>Keengganan untuk berkolaborasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan prioritas kegiatan Anti-Perdagangan Orang dalam agenda Provinsi/Kabupaten/Kotamadya dan setiap anggota lembaga dengan memberikan pemahaman kepada Gubernur/Bupati/Walikota. • Menunjukkan keselarasan antara kegiatan anti Perdagangan Orang dengan prioritas Pemerintah Pusat (Kementerian lini). • Mengembangkan kerangka acuan terperinci yang menguraikan tanggung jawab spesifik masing-masing anggota Gugus Tugas. • Menyelenggarakan retreat pengembangan tim dan pelatihan/ lokakarya multi-disipliner untuk meningkatkan kerja sama di antara para anggota Gugus Tugas.



Praktik yang Baik: Indonesia

Di Jawa Barat, lobi yang dilakukan Gugus Tugas dengan Tim Anggaran menghasilkan alokasi dana sebesar IDR135 juta untuk pengoperasian Gugus Tugas. Gugus Tugas menyampaikan pentingnya alokasi anggaran yang memadai dan mendukung argumennya dengan data yang menunjukkan tingginya prevalensi kasus-kasus Perdagangan Orang.



Praktik yang Baik: Amerika Serikat

Model Tim Inti

Model tim “inti” adalah struktur Gugus Tugas yang umum di mana, biasanya, penegak hukum, penyedia layanan dan penuntut terdiri atas tim pusat atau inti yang memandu para anggota lainnya. Para anggota tim inti harus menilai hasil, tetap selaras dengan misi dan memiliki kewenangan membuat komitmen hubungan jangka panjang antara organisasi dan diri mereka sendiri dengan Gugus Tugas. Ukuran wajar dari sebuah tim inti pada umumnya adalah lima sampai dengan tujuh peserta.



Dari <https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/2-forming-a-task-force/25-task-force-models/the-core-team-model/>


Contoh:

Gugus Tugas Perdagangan Manusia Greater New Orleans (The Greater New Orleans Human Trafficking Task Force/ GNOHTTF) merupakan koalisi antara negara, masyarakat sipil dan penyelenggara warga negara (citizen organizer) yang berkomitmen dalam pencegahan perdagangan manusia di wilayah Greater New Orleans melalui pendidikan, pendampingan dan kolaborasi.



TASK FORCE STRUCTURE

ENHANCED COLLABORATION MODEL



Tim Inti terdiri atas:

- **Kantor Kejaksaan Amerika Serikat – Eastern District of Louisiana**
- **Covenant House New Orleans** – Lembaga Layanan Korban Utama
- **Kantor Sheriff Jefferson Parish** – Lembaga Penegak Hukum Utama Setempat
- **Investigasi Keamanan Dalam Negeri**
- **Biro Investigasi Federal**

Para Mitra Kolaborasi adalah organisasi, lembaga atau individu yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Gugus Tugas, ikut serta secara aktif dalam komite GNOHTTF, menghadiri rapat triwulanan secara reguler dan sepakat dengan misi, tujuan dan nilai-nilai GNOHTTF.

Dari <<http://www.nolatrafficking.org/about/>>

Checklist Gugus Tugas PPTPPO

<p>PEMBENTUKAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lembaga pemerintah terkait diberi informasi dan pengetahuan tentang pembentukan Gugus Tugas <input type="checkbox"/> LSM dan pemangku kepentingan non-pemerintah lain yang terkait diberi informasi dan menyatakan komitmennya <input type="checkbox"/> Penyelenggaraan rapat-rapat konsultasi dengan Anggota Gugus Tugas berikutnya <input type="checkbox"/> Pembentukan Sub-GT <input type="checkbox"/> Para Kepala Sub-GT diberi informasi tentang tanggung jawab mereka <input type="checkbox"/> Isu-isu penting tentang Gugus Tugas dibahas dan disepakati <input type="checkbox"/> Lembaga utama diidentifikasi dan siap mengambil alih koordinasi Gugus Tugas <input type="checkbox"/> Dukungan Gubernur/Bupati/Walikota diperoleh <input type="checkbox"/> Peraturan Daerah tentang pembentukan Gugus Tugas disusun <input type="checkbox"/> Peraturan Daerah diberlakukan
<p>PERENCANAAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arus komunikasi dan koordinasi dalam Gugus Tugas diperjelas <input type="checkbox"/> Gugus Tugas memiliki protokol operasional (opsional) <input type="checkbox"/> Rapat-rapat kelompok kerja diselenggarakan untuk mengembangkan Rencana Aksi Gugus Tugas (<i>Rencana Aksi Daerah/RAD</i>) <input type="checkbox"/> Para kepala Sub-GT memimpin pengembangan seksi-seksi RAD yang relevan <input type="checkbox"/> RAD disusun dengan Cerdik (SMART) <input type="checkbox"/> RAD diserahkan untuk dikaji oleh Departemen Hukum Sekretariat tingkat Provinsi/Kotamadya/Kabupaten <input type="checkbox"/> Komentar kajian dimasukkan ke dalam RAD <input type="checkbox"/> RAD disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Putusan pengesahan yang relevan dikeluarkan <input type="checkbox"/> Para anggota Gugus Tugas memiliki bagian RAD relevan yang terintegrasi dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) instansinya masing-masing <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Setiap instansi anggota Gugus Tugas mengembangkan anggaran tahunan sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka sebagaimana dimaksudkan dalam RAD <input type="checkbox"/> Anggaran dikembangkan dengan menggunakan pendekatan penganggaran yang responsif gender <input type="checkbox"/> Anggaran setiap lembaga dikaitkan dengan maksud utama dan tujuan prioritasnya <input type="checkbox"/> Gugus Tugas telah menyusun RAN dan RAD serta menyatukannya ke dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Tahunan <input type="checkbox"/> Gugus Tugas memprakarsai kampanye advokasi dan bertemu dengan lembaga-lembaga legislatif (DPR RI dan DPRD) untuk mengadakan lobi guna memperoleh alokasi anggaran yang memadai

<p>PENGOPERASIAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Paket informasi tentang TPPO dan Gugus Tugas disusun dan disediakan untuk para Anggota Gugus Tugas yang baru <input type="checkbox"/> Para mitra dalam komunitas diidentifikasi dan dihubungi <input type="checkbox"/> Gugus Tugas dan Sub-GT mengadakan pertemuan secara reguler <input type="checkbox"/> Pertemuan-pertemuan diupayakan agar produktif dan menghasilkan Poin-Poin Aksi <input type="checkbox"/> Gugus Tugas telah mengembangkan protokol rujukan dan bantuan yang jelas yang dipatuhi oleh semua anggota <input type="checkbox"/> Para anggota Gugus Tugas dilibatkan dalam aksi Pencegahan Perdagangan Orang, Perlindungan para korbannya dan Penuntutan tindak kejahatan <input type="checkbox"/> Para anggota Gugus Tugas memperoleh pelatihan tentang Perdagangan Orang dan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan, prosedur perujukan dalam kegiatan anti-perdagangan orang <input type="checkbox"/> Anggota Gugus Tugas saling berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain dalam aksi pencegahan TPPO dan bantuan Korban
<p>PEMANTAUAN & EVALUASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi (<i>Monitoring & Evaluation</i>) dimasukkan ke dalam RAD <input type="checkbox"/> Formulir-formulir M&E dikembangkan <input type="checkbox"/> Formulir-formulir pengumpulan data tersedia <input type="checkbox"/> Para anggota Gugus Tugas memahami Persyaratan M&E <input type="checkbox"/> Laporan-laporan M&E disusun secara reguler <input type="checkbox"/> Temuan M&E digunakan untuk meningkatkan kegiatan Gugus Tugas
<p>PELAPORAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persyaratan pelaporan cukup jelas untuk para anggota Gugus Tugas <input type="checkbox"/> Laporan disusun secara reguler <input type="checkbox"/> Laporan mencakup bagian narasi dan kemajuan tentang indikator-indikator RAD <input type="checkbox"/> Laporan dibuat agar dapat diakses oleh masyarakat

Contoh Template Formulir Pemantauan

LEMBAGA:	
TANGGAL:	
TUJUAN PEMANTAUAN:	

LANGKUMAN KEMAJUAN YANG DICAPAI HINGGA SAAT INI:

LASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	HASIL SAAT INI	KOMENTAR

TEMUAN PEMANTAUAN	
<i>Temuan Positif</i>	<i>Temuan Negatif</i>

REKOMENDASI LANGKAH PERBAIKAN		
<i>Aksi/Langkah yang Direkomendasikan</i>	<i>Tenggat</i>	<i>Pihak yang Bertanggung Jawab</i>

Indonesia: 1.220.000 Estimasi Jumlah Penduduk yang Hidup Dalam Perbudakan Modern

Lebih dari 9.000 korban perdagangan orang telah memperoleh bantuan IOM Indonesia selama 2005-2018

Perdagangan manusia adalah

- Sebuah bentuk perbudakan modern
- Pelanggaran hak asasi manusia
- Tindak pidana yang menguntungkan
- Semua pilihan di atas

MITOS: hanya orang muda, tidak berpendidikan dan miskin yang menjadi korban perdagangan orang	MITOS: Para pelaku perdagangan selalu orang asing. Sahabat dan keluarga tidak mungkin menjadi pelaku perdagangan.
FAKTA: Tidak seorang pun yang kebal terhadap risiko perdagangan manusia. Para korban perdagangan orang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Perdagangan manusia berdampak terhadap semua unsur demografi, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orangtua.	FAKTA: Sayangnya, setiap orang dapat menjadi pelaku perdagangan, termasuk anggota keluarga, mitra, sahabat dan tetangga. Dalam beberapa situasi, keluarga dan sahabat membantu para pelaku perdagangan dengan enggan, misalnya dengan memberikan tawaran pekerjaan yang mengarah pada jebakan masuk ke dalam situasi perdagangan orang. Dalam situasi lain, mereka adalah korban dari manipulasi diri mereka sendiri dan terpaksa menjadi kaki tangan dalam tindak kejahatan.
MITOS: Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran adalah hal yang sama.	MITOS: Para Korban perdagangan orang memahami bahwa hak mereka dilanggar dan dengan demikian akan mencari pertolongan apabila diberi kesempatan.
FAKTA: Perdagangan manusia dan penyelundupan migran adalah tindak pidana yang berbeda. Penyelundupan manusia adalah tindak pidana terhadap negara dan biasanya berakhir dengan kedatangan migran di negara tujuan di mana perdagangan manusia merupakan tindak pidana terhadap manusia dan melibatkan eksploitasi korban – alasan yang sesungguhnya dari tindak kejahatan tersebut. Namun demikian, para migran yang diselundupkan rentan terhadap risiko perdagangan orang dan dapat menjadi korban perdagangan orang jika para penyelundup mengeksploitasi mereka selama atau setelah proses pengangkutan.	FAKTA: Tidak setiap korban menganggap diri mereka sebagai korban yang sesungguhnya. Beberapa korban menganggap situasi mereka di bawah eksploitasi lebih baik dibandingkan jika mereka tidak mengalami eksploitasi. Yang lain (dibuat) yakin bahwa mereka telah memilih pekerjaan di bawah kondisi eksploitasi secara suka rela dan ada pula korban yang terikat oleh keluarga atau utang.

Ketahuiilah!

PROSES	CARA	TUJUAN
<input type="checkbox"/> Perekrutan <input type="checkbox"/> Pengangkutan <input type="checkbox"/> Pemindahan <input type="checkbox"/> Penampungan <input type="checkbox"/> Penerimaan	MELALUI <input type="checkbox"/> Ancaman <input type="checkbox"/> Penggunaan kekerasan <input type="checkbox"/> Pemaksaan <input type="checkbox"/> Penculikan <input type="checkbox"/> Penipuan <input type="checkbox"/> Penyesatan <input type="checkbox"/> Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan <input type="checkbox"/> Pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat	UNTUK EKSPLOITASI*: <input type="checkbox"/> prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, <input type="checkbox"/> kerja atau layanan paksa, <input type="checkbox"/> perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, <input type="checkbox"/> perhambaan DAN/ATAU <input type="checkbox"/> Penyiksaan organ... <i>*bukan daftar lengkap</i>
= PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS/TIP)		

Kenalilah!

Korban perdagangan orang jarang melapor sendiri tentang apa yang terjadi terhadap mereka. Perhatikan dan cari tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin menjadi korban perdagangan orang:

- Tidak dapat bergerak dengan bebas atau tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka.
- Paspor atau dokumen lain tidak ada pada mereka
- Khawatir akan keselamatan keluarga mereka
- Ketakutan, khawatir, cemas, tertekan atau bersifat tunduk
- Kehilangan orientasi atau bingung
- Menunjukkan tanda-tanda kekerasan mental atau fisik
- Bertindak seolah-olah diperintah oleh orang lain
- Tampak terikat oleh utang atau mengalami pemotongan upah
- Tidak leluasa atau tidak dapat menghubungi keluarga dan sahabat
- Tidak percaya pada otoritas
- Tidak memiliki keberanian untuk berbicara di hadapan orang lain

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mencapai efektivitas dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah membentuk Gugus Tugas yang terdiri atas perwakilan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
- (3) [Setiap] Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas yang terdiri atas perwakilan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

Apa yang Dapat Dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Memberantas Perdagangan Manusia?

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ANTI-TRAFFICKING TASK FORCE/GUGUS TUGAS)									
<i>Aksi terkoordinasi untuk memberantas perdagangan orang (TIP)</i>									
BIDANG	PENCEGAHAN			PERLINDUNGAN			PENUNTUTAN		
TRANSVERSAL	<i>Mengurangi risiko</i>			<i>Mendukung korban selamat</i>			<i>Menegakkan hukum</i>		
Kebijakan dan Peraturan	Mengatasi penyebab utama	Peningkatan kesadaran	Pencegahan dini melalui pendidikan	Identifikasi dan perujukan	Penilaian kebutuhan dan risiko	Pengembalian dengan aman	Pengembangan kapasitas aktor peradilan pidana	Keterlibatan pengawas tenaga kerja	Deteksi Tindakan Kejahatan oleh penjaga perbatasan
Pembangunan Kapasitas para pemangku kepentingan	Mengurangi permintaan	Sesi informasi untuk kelompok-kelompok berisiko	Nasihat keselamatan untuk migran potensial	Dukungan reintegrasi berbasis kebutuhan	Bantuan psikologis dan medis	Bantuan hukum dan akses terhadap keadilan	Perlindungan korban/saksi	Investigasi dan pembuktian finansial	Peraturan tentang pekerjaan perekrut
Penelitian	Peluang memperoleh pendapatan bagi penduduk yang rentan	Memantau agen perekrutan	Memberikan efek jera kepada pelaku potensial	Dukungan keluarga	Pendidikan/ pelatihan kerja	Peluang untuk mendapatkan penghasilan	Peraturan rantai pasokan	Kerja sama internasional	Tim Investigasi Gabungan
Pengumpulan dan Analisis Data	Memper- siapkan para pelatih	<i>Forum Theatre</i>	Dialog berbasis masyarakat	Mencegah diperdagang- kan kembali	Menjaga kerahasiaan	Bantuan penanganan trauma-	Memastikan hukuman yang setimpal untuk para pelaku	Analisis Tindak Pidana dan Analisis Risiko	Penggunaan ITC untuk mendeteksi dan menginvesti- gasi tindak pidana
Pemantauan dan Evaluasi	KERJA SAMA			KERJA SAMA			KERJA SAMA		

Jabatan: Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Melapor kepada: Koordinator Gugus Tugas

Rangkuman Tugas:

- Membantu Ketua dalam pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja kegiatan untuk mencegah Perdagangan Orang dan menangani kasus-kasus dan isu-isu terkait;
- Mengalokasikan anggaran untuk memungkinkan pencapaian kinerja Gugus Tugas;
- Membina dan mengawasi Gugus Tugas;
- Mengarahkan dan mengoperasikan sekretariat Gugus Tugas;
- Melaporkan hasil tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada koordinator Gugus Tugas

Tanggung Jawab dan Tugas:

1. Memprakarsai dan memfasilitasi rapat-rapat kelompok kerja sebagaimana diperlukan untuk mengembangkan Rencana Aksi (*Plan of Action/RAD*)
2. Memberikan kontribusi dalam advokasi untuk persetujuan RAD dan alokasi anggaran yang memadai.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan RAD dan mengkomunikasikan kepada para anggota tentang tugas dan tanggung jawab mereka.
4. Menyampaikan undangan rapat-rapat Gugus Tugas reguler, menyusun agenda dan memastikan bahwa rapat-rapat diselenggarakan untuk membahas isu-isu penting dan spesifik secara strategis, sehingga menghasilkan poin-poin aksi untuk para anggota Gugus Tugas
5. Mengupayakan dan mengembangkan kemitraan baru untuk memajukan kegiatan Gugus Tugas
6. Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi yang baik dan memastikan pemrograman berbasis bukti.
7. Melaporkan secara teratur hasil kerja Gugus Tugas, menyusun dan menyerahkan laporan dan mengkomunikasikan kemajuan kepada pemerintah dan masyarakat.
8. Mengembangkan peluang pelatihan dan pembelajaran untuk para anggota Gugus Tugas
9. Mendukung komunikasi yang efektif di antara para anggota Gugus Tugas
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan kegiatan Gugus Tugas sebagaimana ditentukan.

Kualifikasi yang Diharapkan:

- Memiliki kompetensi dan pengalaman kerja dalam lingkungan anti-perdagangan orang (lebih disukai) atau dalam bidang perlindungan sosial yang relevan.
- Memiliki pemahaman tentang perundang-undangan anti-perdagangan orang.
- Berkomitmen terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kerja sama, koordinasi dan kinerja mutu.
- Memahami standar pendekatan yang berorientasi pada korban dan penanganan trauma berdasarkan informasi.
- Memiliki keterampilan berorganisasi dan berkomunikasi yang baik.
- Memiliki keterampilan kepemimpinan dan interpersonal yang baik.
- Pengalaman dalam mengelola tim multi-disipliner merupakan keunggulan.